PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RANGKA eSAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Nailatul Maghfiroh
NIM : 212102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RANGKA eSAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Nailatul Maghfiroh
NIM : 212102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RANGKA eSAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Nailatul Maghfiroh
NIM: 212102020002

Disetujui Pembimbing

Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP: 198808262019031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RANGKA eSAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025
Tim penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211011

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M. Ag ( )
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19111072018011004

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ، وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»

Artinya: Rasulullah S.A.W. bersabda:"Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan (perbuatan) makar serta tipu daya tempatnya di neraka." (HR. Shahih Ibnu Hibban).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[*] Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi al-Busti Abu Hatim, Sahih Ibn Hibban bi-Tartib Ibn Balban. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H / 1993 M), 326.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan saya kekuatan dan membekali saya dengan ilmu. Dari semua yang telah Allah SWT tetapkan baik itu rencana indah yang Allah SWT siapkan untuk masa depan saya sebagai harapan kesuksesan. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta berkat keberkahan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta ingin mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Yang saya hormati kedua orang tua tercinta Ayahanda Walihadi dan Mama Salama Hidayati, terimakasih atas dedikasi tanpa lelah dan pamrih, kasih sayang, nasehat serta do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti. Agar di masa mendatang peneliti mencapai cita-citanya dan menjadi orang yang berguna bagi diri sendirinya dan bermanfaat untuk semua orang. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan kepadanya.
2. Kakak saya Ahmad Muzammil dan Adik saya Nadiatus sa'adah, terimakasih atas dukungan, do'a dan masukan yang tiada henti-hentinya kepada peneliti sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar dari mama dan ayah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat waktu.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentu bukan tanpa rintangan, namun berkat kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat dilalui dengan baik. Tentunya dengan adanya semangat dan doa serta rasa tanggung jawab dari sebuah tugas yang dilakukan oleh penulis. Namun terselesainya skripsi ini bukan berarti menjadi akhir dari sebuah pencarian ilmu pengetahuan, akan tetapi menjadi langkah awal dari sebuah proses kehidupan untuk menuju insan yang lebih baik. Maka dari itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kesediaannya menerima penulis sebagai mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas izin dan kesempatan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. selaku Wadek I.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing ini yang sudah menyempatkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing, memberi petunjuk dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

arahan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing dan memberikan arahan sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Teman seperjuangan saya di Jember, Nabilah Yulianti karena telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar HES 2 angkatan 2021, dan seluruh teman saya yang sudah menemani proses selama kuliah.

Peneliti mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang penulis buat ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya. Kesimpulannya, Semoga segala kebaikan yang telah Bapak atau Ibu berikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah SAW.

Jember, 15 April 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nailatul Maghfiroh, 2024: Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya kasus rangka sepeda motor yang tiba-tiba patah, menunjukkan adanya cacat tersembunyi yang merugikan konsumen secara finansial dan membahayakan keselamatan jiwa. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terkait cacat tersembunyi pada kerusakan sepeda motor dengan rangka eSAF masih perlu dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk perindungan hukum terhadap konsumen terhadap cacat tersembunyi pada kerusakan rangka eSAF serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka Esaf Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2) Untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan yuridis normatif melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari Undang-Undang serta literatur seperti buku, jurnal dan situs web terkait. Sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Peneliti memperoleh kesimpulan: 1) Dalam ranah perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait barang yang akan dibeli, kenyamanan, serta keselamatan dalam menggunakan produk serta kebebasan memilih dan menyampaikan keluhan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak-hak ini serta tanggung jawab pelaku usaha atas kejujuran dan keamanan produk. Jika konsumen dirugikan akibat cacat pada rangka eSAF, mereka berhak atas kompensasi sesuai Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli yang merugikan dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan dan kerugian, serta harus dibatalkan jika ada penipuan atau cacat tersembunyi. Konsumen wajib mengembalikan barang dan mengganti kerusakan. Produsen juga wajib jujur, menjamin kualitas, dan menanggung kerugian konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 22

1. Perlindungan Hukum 23

2. Perlindungan Konsumen 39

3. Hukum Ekonomi Syariah 45

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian..... 50

B. Pendekatan Penelitian 50

C. Sumber Bahan Hukum 51

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 52

E. Teknik Analisis Bahas Hukum 53

BAB IV PEMBAHASAN 54

A. Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen 54

B. Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 78

BAB V PENUTUP..... 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan

2. Biodata Penulis

3. Gambar Kerangka eSAF Motor Honda Keropos atau patah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No **Uraian** **Hal**

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudahan tersebut terlihat pada sektor ekonomi dan transportasi. Kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin maju apabila didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sebagai aksebilitas. Arti dari Transportasi sendiri adalah sistem sarana dan prasarana yang memfasilitasi perpindahan penumpang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, yang dapat dioperasikan dengan tenaga manusia, hewan atau mesin.[1]

Kemajuan teknologi mesin memang telah berperan besar dalam perubahan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah satu dampaknya yang paling terasa adalah dalam sektor transportasi, dimana sepeda motor menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat, baik dikota maupun di desa. Sepeda motor menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemampuan untuk menempuh jarak dengan cepat dan kemudahan dalam menghindari kemacetan yang sering menjadi masalah utama di perkotaan. Selain itu, harga sepeda motor yang relatif terjangkau dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[1] Syanne Pangemanan, *Dasar-Dasar Transportasi* (Manado: POLIMDO PRESS, 2017),1.

fleksibelitas dalam penggunaannya membuat kendaraan ini sangat populer di kalangan masyarakat.

Banyak orang mengandalkan sepeda motor tidak hanya sebagai transportasi pribadi, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi, seperti ojek online, pengiriman barang, atau usaha lainnya yang membutuhkan mobilitas cepat. Terkait dengan keselamatan dan pengaturan penggunaan sepeda motor, pemerintah Indonesia telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang ini, diatur berbagai aspek mengenai pengoperasian kendaraan bermotor termasuk sepeda motor, untuk memastikan keselamatan pengendara serta keteraturan arus lalu lintas.

Sebagai jenis kendaraan yang banyak digunakan, penting bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Dengan demikian, penggunaan sepeda motor dapat lebih efektif dan aman bagi semua pihak. Kekhawatiran masyarakat terhadap isu keselamatan, keamanan penggunaan sepeda motor serta kenyamanan bagi pengendaranya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat.

Peraturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi pengendara sepeda motor terkait jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan mereka. Namun, belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan adanya video yang beredar di sosial media yang menunjukkan rangka motor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Honda patah saat digunakan di jalan yang mengalami gangguan pada motornya sehingga ia tidak maksimal menggunakannya, bahkan kejadian tersebut tak hanya dialami oleh satu pengendara saja namun beberapa pengendara honda lainnya telah menjadi korban. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terlebih para pengguna motor Honda yang berdampak langsung bagi konsumen.[2]

Kasus seperti ini menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi konsumen. Fenomena yang dialami oleh akun tiktok milik Si Black dengan kerusakan pada motor Honda Beat berwarna putih yang mengalami patah rangka ditengah jalan dan harus digotong oleh beberapa orang. Setelah diperiksa, ternyata kerusakan tersebut ternyata penyebabnya bagian motornya bisa patah karena eSAFnya itu udah keropos terus setelah dibongkar tidak cuma keropos saja tapi udah juga karatan dan berlubang yang menyebabkan kegagalan struktural pada motor, kejadian ini terjadi di Kota Tanggerang dan di Posting pada 23 September 2023.[3] dari situ pemilik akun merasa sangat dirugikan, baik secara finansial bahkan sosial dengan apa yang dialaminya.

Selain kasus di atas terdapat beberapa kasus lain yang menunjukkan adanya kerusakan berupa patahnya beberapa kendaraan sepeda motor keluaran honda yang menggunakan rangka eSAF dalam video yang diposting pada bulan September tahun 2023 di akun Youtube Tribun Jatim Official, terlihat beberapa motor Honda, seperti Beat, Vario, dan Genio, mengalami kerusakan pada rangka yang menyebabkan patahnya kendaraan di tengah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[2] Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen,* (Bandung: Nusa Media, 2010), 30.
[3] Diakses melalui https://vt.tiktok.com/ZSNVVxhsG/ Pada 02 Desember 2023

jalan. Beberapa motor bahkan menunjukkan tanda-tanda berkarat. Komentar-komentar di kolom video menunjukkan keprihatinan masyarakat mengenai keselamatan pengendara.

Misalnya, komentar dari @henryroring (sebuah akun yang berkomentar) yang menyebutkan bahwa Honda harus bertanggung jawab mengingat potensi risiko keselamatan yang dihadapi pengendara, termasuk risiko nyawa. Komentar lainnya dari @suryantorototo (komentar kedua) mengungkapkan kekhawatiran jika kerusakan tersebut terjadi saat pengendara sedang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya, bisa anda bayangkan.[4] Berdasarkan berita ini masyakarat meminta tanggung jawab dari pihak Honda sebagai pemilik kendaraan sepeda motor yang digunakan masyarakat.

Selain kasus di atas pada tahun 2023 dilaporkan adanya kerusakan pada sejumlah kendaraan sepeda motor produksi Honda yang menggunakan rangka eSAF, berupa patahnya pada bagian rangka. Sejak awal Agustus tahun 2023, isu ini muncul di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, Warsito Aji dari Departemen Litigasi dan Aspek Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), telah menerima kurang dari 10 aduan konsumen mengenai korosi pada rangka eSAF tersebut.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Di akses melalui https://youtu.be/deusT1ORV6M?si=LP7iVwK8eoKTFGFq pada 03 Desember 2023.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[5] CNN Indonesia, "YLKI Kantongi Aduan Konsumen Soal Rangka ESAF Honda," 2023, https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823150106-579-989567/ylki-kantongi-aduankonsumen-soal-rangka-esaf-honda.

Kasus patahnya rangka sepeda motor Honda yang menggunakan rangka eSAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) memang menjadi perhatian serius masyarakat. Video yang viral mengenai kejadian ini telah menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait risiko keselamatan pengendara. Situasi ini semakin menentukan apabila patahnya rangka terjadi saat motor melaju dengan kecepatan tinggi diatas rata-rata, yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal dan membahayakan nyawa seseorang. Sejumlah komentar dari masyarakat di media sosial menunjukkan kekhawatiran dan permintaan agar Honda bertanggung jawab atas kejadian ini.

Mereka berharap adanya langkah konkret, seperti penyelidikan mendalam, penarikan produk, atau perbaikan rangka yang bermasalah. Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan keselamatan pengendara dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk Honda. Kerusakan pada rangka sepeda motor adalah masalah yang serius yang dapat memengaruhi kinerja kendaraan dan keselamatan pengendara. Kerusakan pada rangka sepeda motor disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, desain rangka yang kurang baik dapat menyebabkan rangka lebih mudah rentan terhadap kerusakan.

Faktor kedua adalah pemilihan bahan yang tidak tepat, dapat membuat rangka tidak tahan lama. Selain itu, proses manufaktur yang kurang optimal atau munculnya karat pada rangka juga dapat menjadi penyebab kerusakan. Tak hanya itu, kondisi jalan yang berlubang, terlibat dalam kecelakaan, atau membawa beban yang melebihi kapasitas bisa mempercepat kerusakan rangka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sepeda motor. Ketika rangka mengalami keretakan, penyebabnya bisa beragam termasuk karat, dampak tabrakan, atau cacat produksi dari pabrik. Gejala keretakan pada rangka biasanya terasa saat mengendarai dengan kecepatan tinggi dan menciptakan kesulitan dalam mengendalikan sepeda motor.

Semua hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna menjaga keselamatan berkendara yang utama.[6] Kasus rangka eSAF pada kendaraan bermotor yang patah memang menjadi perhatian penting dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adalah*), transparansi *(al-musharrafah*), dan kejujuran (*as-shidq)* harus menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah ini, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dalam hal ini, penjual atau produsen harus memastikan bahwa hak konsumen terlindungi sesuai dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum).

Dalam konteks transaksi kendaraan bermotor, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan yang berangka eSAF *(Enhanced Smart Architecture Frame)* yang rusak, prinsip-prinsip etika bisnis dan perlindungan konsumen harus menjadi pedoman utama terutama tentang bagaimana transaksi harus dilakukan dengan etika yang baik, menghindari penipuan, dan memastikan hak-hak konsumen serta penjual terlindungi. Kasus terkait rangka eSAF yang mudah patah ini jelas merugikan dan mengancam konsumen, baik dalam hal finansial maupun dalam hal aspek non-finansial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[6] Dede Darojat dan Tatang Mulyana, *Sistem Rangka pada Sepeda Motor* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikn Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016), 11-14.

Dari segi finansial, konsumen terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian rangka, meskipun hal ini seharusnya menjadi tanggungjawab produsen, terutama jika masih dalam masa garansi. Sementara itu, dari segi non-finansial, risiko yang ditimbulkan jauh lebih membahayakan. Rangka yang rapuh berpotensi menyebabkan kecelakaan, yang bisa mengakibatkan cedera serius atau bahkan fatal pada pengendara. Dengan kata lain, kasus ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga mengancam keselamatan jiwa konsumen.

Konsumen memang seharusnya memiliki perlindungan hukum yang jelas untuk meminta ganti rugi dari produsen sepeda motor jika mereka mengalami kerugian baik secara materiil maupun non materiil akibat kerusakan pada rangka sepeda motor yang patah atau retak karena adanya cacat produksi yang tidak terlihat, produsen dapat dianggap melanggar kewajiban hukum karena tidak memenuhi standar keselamatan.[7]

Prinsip ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi atas setiap bentuk kerusakan serta kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat penggunaan barang atau jasa yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut.[8]

[7] Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19 ayat (1).

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam relasi antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan hak konsumen atas rasa aman, nyaman, dan selamat dalam menggunakan barang atau jasa.[9] Jadi, sangat penting untuk diperhatikan keselamatan konsumen sehingga konsumen merasakan kenyamanan atas barang yang digunakan.

Peneliti berpendapat bahwa perlu adanya perlindungan hukum terhadap keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan rangka eSAF, yang tak sedikit mengeluh terhadap pemakaian rangka eSAF tersebut yang akibatnya dapat menggangu kenyamanan pengendaranya. Untuk memperkuat posisi konsumen, perlu peningkatan kesadaran, wawasan, kepedulian, kapasitas, dan kemandirian konsumen dalam menjaga hak-haknya serta membangun tanggung jawab pelaku usaha. Peneliti memandang bahwa peran pemerintah juga diperlukan guna sebagai pengawasan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji serta meneliti terkait permasalahan pada rangka eSAF yang bermasalah sehingga berdampak pada keselamatan pengendara atau konsumen. Dalam hal ini peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut dan berpikir untuk menuangkan ide dan mengangkat judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RANGKA eSAF PERSPEKTIF**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[9] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi kontribusi yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang akan bermanfaat bagi penulis, lembaga serta masyarakat luas. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dan tujuan penelitian, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH AC HMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengahrapakan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan hukum dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya, serta memberi wawasan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan peneliti dalam memahami aspek Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Universitas/Instansi

Bisa menjadi bahan rujukan yang memberikan konstribusi pada studi akademik tentang perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas terkait perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang membahas tema serupa dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Merupakan makna terkait istilah-istilah yang dijadikan acuan oleh peneliti di dalam judul penelitiannya dengan maksud supaya menghindari kesalahan pada arti kata yang dimaksud. [10] Berdasarkan judul penelitian ini supaya tidak terdapat berbagai penafsiran, maka diperlukan terkait definisi hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

   Menurut *Satjipto Raharjo*, perlindungan hukum adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak individu dan mengakui hak asasi manusia agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.[11]

2. Perlindungan konsumen

   Perlindungan konsumen adalah upaya mengatur hak serta kewajiban konsumen dan produsen guna menciptakan keseimbangan hubungan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memberikan jaminan hukum yang adil bagi kedua pihak.[12]

---

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad. Siddiq Jember, 2022), 46.

[11] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003),121.

[12] Sidobalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks penelitian ini perlindungan konsumen sebagai solusi atas masalah melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan produsen, memastikan hak konsumen terlindungi, serta menciptakan kepastian hukum dalam transaksi usaha.

3. Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin (motor) sebagai penggeraknya.[13] Dalam peraturan sebelumnya, Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 mengenai Sumbangan Wajib Istimewa, yang menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor mencakup kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan didarat untuk menmbawa barang atau orang yang digerakkan dengan mesin dan bahan bakar bensin.[14]

4. Rangka eSAF

Rangka eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) merupakan inovasi teknologi yang dirancang oleh PT Astra Honda Motor (AHM) untuk meningkatkan kenyamanan, kestabilan, dan keamanan berkendara pada sepeda motor skuter matic (skutik). Pertama kali diluncurkan pada tahun 2019, teknologi ini telah digunakan dalam beberapa model sepeda

[13] https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/. diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul.13.34

[14] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa, pasal 1 ayat (1).

motor Honda, termasuk Honda Genio sebagai pelopor penggunaan rangka eSAF serta Honda Beat, Beat Street, Scoopy, dan Vario 160. [15]

Menurut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan rapat klarifikasi bersama AHM selaku perusahaan otomotif terkait isu eSAF itu mengartikan eSAF adalah singkatan dari (*enhanced Smart Architecture Frame*) merupakan rangka sepeda motor skuter matic (skutik) atau Honda yang rilis ditahun 2019 lalu. Desain rangka ini memiliki struktur bagian depan yang menyatu langsung dengan dudukan pengendara pada sepeda motor. Selain itu, rangka eSAF yang memiliki bobot yang ringan akan menguntungkan pengendara dalam menghemat bahan bakar. Pasalnya, bobot kendaraan sangat menentukan konsumsi bahan bakar. Semakin berat bobot sepeda motor maka semakin banyak bahan bakar yang diperlukan.[16]

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Nomor 8 Tahun 1999) Pasal 8 ayat (2), "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar". Pelaku usaha juga dilarang mengiklankan produk atau layanan secara tidak benar atau memberikan kesan seolah-olah produk tersebut bebas dari cacat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[15] https://oto.detik.com. Diakses pada tanggal 7 September 2024 pukul.15.00

[16] https://tirto.id./arti-rangka-esafhonda/. -Diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul.15.34

tersembunyi.[17] Larangan ini bertujuan untuk menjaga hak konsumen agar tidak dirugikan oleh informasi yang keliru atau melakukan perdagangan yang tidak jujur. Jika pelaku melakukan hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Definisi Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang tercantum didalamnya dasar hukum normatif (Al-Qur'an, as-sunnah, ijtihad, qiyas, dan fatwa MUI/DSN) dan dasar hukum formal (Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila). Dalam konteks sosial, Hukum Syariah merujuk pada Hukum Ekonomi Islam yang bersumber dari prinsip ekonomi islam yang berkembang ditengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan demi menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam interaksi ekonomi dengan menyediakan berbagai penyelesaian yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat.[18]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ilmiah dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perpektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah" ini yakni sebagai berikut:

[17] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[18] Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi* Syariah, (Yogyakarta: Penerbitan Zahir, 2020), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan definisi istilah. Dimana bagian ini membahas mengenai penjabaran secara umum, dan penegasan penelitian pada permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memuat pembahasan nyang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori, dimana peneliti membandingkan antara penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perpektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah" apakah ada sebuah perbedaan dan persamaan diantaranya.

Bab III Metode penelitian. Bab ini memuat gambaran umum dimana peneliti akan menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan kemudian sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta tahapan penelitian secara sistematis.

Bab IV Pembahasan. Bab ini memuat uraian pembahasan atau jawaban atas fokus dalam penelitian ini, dimana peneliti di sini akan menjelaskan bagaimana inti dari hasil penelitiannya mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perpektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah".

Bab V Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran berdasarkan temuan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan terkait Perlindungan hukum konsumen atas hak keselamatan pengguna kendaraan bermotor dengan rangka eSAF perspektif hukum perlindungan konsumen telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, permasalahan yang dikaji tidak sepenuhnya serupa, mengingat adanya perbedaan pendekatan keilmuan yang digunakan. Perbedaan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi objek penelitian, serta mencegah terjadinya plagiasi, ataupun penjiplakan. Pada bagian berikut, akan disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Skripsi dari Lailatul Ramadhania Arsih Panggah, Mahasiswa Jurusan (S1) Fakutas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2024 berjudul ”Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian tersebut membahas Pelindungan Hukum terhadap konsumen atas beredarnya barang berbahaya. Dalam skripsi tersebut diuraikan bahwa konsumen memperoleh dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan pencegahan (preventif) dan perlindungan penanggulangan (kuratif). Dan dijelaskan juga terkait subyek yaitu barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kosmetik yang berbahaya yaitu kosmetik yang belum ada surat izin dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) yang dimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa terdapat kecacatan maupun ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk diperlakukan secara layak, benar dan jujur dalam transaski.[20]

2. Skripsi dari, Ansori Dzulkifli Hakiki, Mahasiswa Jurusan (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024, berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Produk Tidak Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen atas label halal yang masih ditemukan banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 4, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen memilki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk, sedangkan dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah tidak terlalu dominan membahas terkait label halal namun akadnya mengandung unsur gaiath atau khilaf

[20] Lailatul Ramadhania Arsih Panggah, *"Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*. (Skripsi Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024)

atau dilakukan dibawah ikrar atau paksaan sehingga meninbulkan penipuan.[21]

3. Skripsi dari Desak Gde Dwi Arini mahasiswa program studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, pada tahun 2021 yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan". Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen showroom mobil bekas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara prinsip pengikatan jual beli diatur dalam perjanjian kredit antara konsumen dan pelaku usaha (showroom), klausa perjanjian isinya tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).[22]
4. Skripsi oleh Azmi Naufal yang berjudul "Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150", Tahun 2021. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kuantitatif karena teknik pengumpulan dan pengolahan datanya dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada calon responden sebagai sumber bahan primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

[21] Ansori Dzulkifli Hakiki, *"Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Huum Ekonomi Syariah"*. (Skripsi Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

[22] Dwi Arini, Desak Gde. "Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan". Skripsi, Universitas Warmadewa, 2021.

kualitas produk, desain, dan harga terhadap keputusan pembelian Honda ADV150. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulakan bahwa kualitas produk, harga tetap, serta desain memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor Honda ADV150. Persamaan atara jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu produk sepeda motor Honda. Adapun perbedaan atau kebaruan dari artikel ini terletak pada fokusnya, dimana penelitian Azmi Naufal menitikbertakan pada faktor yang mendorong keputusan pembelian motor Honda, sementara penelitian ini lebih menyoroti kualitas produk sepeda motor Honda dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.[23]

5. Jurnal oleh Aldila Putra Setyawan yang berjudul "Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" Tahun 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemesanan barang serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat produk cacat, ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi kasus di Donkids Konveksi Kota Kediri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemesanan barang di Donkids Konveksi Kediri dilakukan

[23] Azmi Naufal, "*Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150*" (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57100/1/AZMI NAUFAL-FEB.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan pembayaran awal minimal 50% dari total harga pesanan. Ketentuan ini berlaku baik untuk pemesanan secara langsung di tempat akad maupun melalui media komunikasi jarak jauh. Karena keterbatasan jarak yang menghambat pertemuan antara kedua belah pihak, maka produk hasil pesanan akan dikirimkan terlebih dahulu kepada konsumen disertai informasi lengkap yang disepakati sebelumnya. Tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk yang mengalami cacat, berdasarkan hasil analisa peneliti, dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena telah memenuhi standart dan etika bermuamalah dalam memberikan tanggung jawab kepada konsumen dengan wujud ganti rugi berupa pemotongan harga atau pengembalian uang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang produk cacat yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (UUPK) serta upaya pertanggung jawaban produk cacat. Perbedaan atau pembaharuan penelitian ini adalah objek penelitian tersebut adalah produk jasa konveksi, sedangkan pada penelitian ini adalah produk otomotif sepeda motor.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Aldila Putra Setyawan, "*Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*," Islamic Business Law 5, no. 1 (2021), http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0ATanggung.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailatul Ramadhania Arsih Panggah, (2024) (Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember)	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak sesuai menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Penelitian terdahulu hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Ansori Dzulkifli Hakiki, (2024) (Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember)	Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Produk Tidak Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas terkait pelanggaran cacat produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3.	Desak Gde Dwi Arini (2021) (Universitas Warmadewa Denpasar Bali).	Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan	Sama-sama meninjau terkait kualitas produk kendaraan terhadap perlindungan konsumen.	Penelitian terdahulu menggunakan subjek mobil berkas, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek motor Honda.
4.	Azmi Naufal (2021) (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).	Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150"	Sama-sama membahas produk kualitas Honda.	Penelitian terdahulu membahas kualitas produk honda hingga desain dan harganya, sedangkan peneitian ini membahas rangka eSAF honda yang cacat.
5.	Aldila Putra Setyawan (2021)	Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Sama-sama membahas tentang cacat produk terhadap perlindungan konsumen.	Penelitian terdahulu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK, sedangkan penelitian ini menggunakan Komparasi UUPK dan Hukum Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Kajian Teori

Penelitian ini disusun berdasarkan analisis hukum untuk mengkaji serta menyelesaikan suatu isu. Oleh karena itu, penelitian ini dilandasi oleh kerangka

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teori sebagai dasar analisis terhadap realitas hukum yang keberadaanya sebagai bentuk pembuktian.[25]

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

   a. Definisi Perlindungan Hukum

      Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan hukum yang berlaku untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak-hak mereka dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar. Muchsin, berpendapat bahwa pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, terhadap tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum positif. Perlindungan hukum juga mencakup pemberian sanksi yang sesuai bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum, sebagai bentuk penegakan hukum agar pelanggaran tidak terjadi lagi dimasa depan.

      Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia, khususnya bagi individu yang menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain. Tujuan pokok dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum ini termasuk dalam upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[25] Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 84.

baik secara fisik maupun mental, kepada individu yang terancam atau terganggu oleh tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. [26]

Menurut Kansil, perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam hubungan antar sesama.[27] Oleh karena itu, perlindungan hukum dijalankan sesuai dengan perannya dalam mewujudkan tujuan hukum, yakni tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi subyek hukum yaitu manusia.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebagai usaha untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak subjek hukum baik individu maupun kelompok, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pihak lain, serta agar pelaksanaan hak-hak tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai berikut:

1) Sarana perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada awalnya dianggap tertinggal dibandingkan perkembangan hukum lainnya, akan tetapi perlindungan hukum preventif ini kemudian diakui sebagai elemen penting untuk mencegah terjadinya sengketa, secara khusus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[26] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

[27] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 103.

berkaitan dengan asas *"freises ermessen*". Adanya jaminan perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa serta memiliki arti penting dalam mendukung tindakan pemerintahan yang berlandaskan hukum yakni mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dan mempertimbangkan segala aspek hukum sebelum mengambil keputusan.[28]

2) Sarana perlindungan hukum Represif

Secara umum, dalam dunia modern sistem hukum terbagi kedalam dua kategori utama, yaitu sistem *civil law system* serta *comment law system*. Negara yang menganut c*ivil law system* mengakui dua jenis pengadilan yaitu pengadilan administrasi dan umum, sementara negara yang menganut *common law system* hanya mengandalkan satu jenis peradilan (*ordinary court*) kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan keadilan.[29]

Sementara itu, Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum dengan ketentuan Undang-Undang terkait dan menerapkan sanksi, terbagi menjadi dua jenis cakupan, yaitu:[30] pertama, Perlindungan hukum preventif (pencegahan) yang merupakan langkah pemerintah untuk

[28] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), 2.

[29] M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 5.

[30] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengurangi pelanggaran dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang dan bertujuan untuk menjamin kepatuhan dan mencegah tindakan yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan. Kedua, Perlindungan hukum represif (penegakan), yang diberikan dalam bentuk sanksi berupa denda atau kurungan.

Jika terjadi masalah berkaitan dengan pelanggaran tersebut, hukuman tambahan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua bentuk perlindungan diatas saling melengakapi untuk memastikan konsumen merasa aman dan diperlakukan adil ketika bertransaksi menggunakan barang atau jasa. Karena perlindungan hukum memberikan kerangka kerja yang jelas melalui regulasi dan Undang-Undang untuk memastikan hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha dapat terpenuhi. Dengan demikian, agar kepastian hukum dapat memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, maka peraturan seperti Undang-Undang perlindungan konsumen harus dibuat dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti oleh semua pihak.

Dalam peraturan tersebut, harus ada petunjuk yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Adanya panduan ini, konsumen dapat lebih memahami hak-hak mereka, seperti perlindungan terhadap produk cacat, informasi yang transparan, serta akses terhadap layanan purna jual. Begitu pula dengan kewajiban konsumen, misalnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan barang atau jasa sesuai ketentuan. Bagi pelaku usaha, tanggungjawab mencakup menyediakan produk atau jasa yang terjamin keamanannya dan sesuai dengan ketentuan, menyampaikan informasi yang jujur, serta menanggapi keluhan konsumen dengan adil.

Regulasi yang tegas dapat menciptakan kesimbangan dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang pada akhirnya mendorong bisnis yang saling menghormati dan berkeadilan. Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen merupakan faktor penting untuk menciptakan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari kerugian. Adanya jaminan kepastian hukum, konsumen dapat merasa terlindungi dan aman saat melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menegakkan aturan yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya kecurangan serupa, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera. Sanksi tersebut bisa berupa tindakan administratif, seperti pencabutan izin usaha, larangan beroperasi atau denda administratratif dapat menjadi betuk peringatan langsung. Hal ini di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlukan sebagai mekanisme pertanggung jawaban yang harus diemban oleh pelaku usaha yang melanggar.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melarang pelaku usaha untuk menjual barang yang rusak, cacat atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut. Apabila ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut dilanggar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

Perusahaan Honda memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas produk atas produk yang dihasilkan dan diperdagangkannya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut, bentuk ganti rugi yang dapat diberikan meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. pengembalian uang: Konsumen berhak mendapat pengembalian uang atas barang atau layanan yang dibeli jika tidak sesuai dengan perjanjian atau memiliki cacat.
b. pengganti barang atau layanan dengan nilai yang sebanding: jika produk atau jasa yang dibeli cacat, konsumen berhak menerima pengganti berupa barang atau layanan serupa yang setara nilainya.
c. pemberian kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[31]

Dalam kasus ini kompensasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha tentunya tidak berupa ganti rugi uang saja. Namun apabila konsumen mengalami insiden seperti kecelakaan atau terjatuh dijalan saat menggunakan produk tersebut, maka boleh diperkarakan, dituntut, digugat sesuai dengan bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dijelaskan juga bahwasanya apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat suatu produk yang cacat yang terjadi pada rangka eSAF, maka konsumen berhak mendapatkan advokasi untuk penyelesaian permasalahan dan juga dapat meminta kompensasi yang sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ayat (4) dan (5).

Terdapat pula hak serta kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri yaitu hak konsumen sebagaimana tercantum Pasal 4 antara lain:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[31] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Bahwa menjadi hal penting perlindungan konsumen dalam mendapatkan keamanan atas produk yang digunakan.
2. Hak untuk memilih produk yang ia gunakan. Bahwa itu adalah kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk mana yang mereka gunakan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan dapat dipercaya. Bahwasanya konsumen dapat bertransaksi secara benar, dan jujur serta melindungi konsumen dari praktik curang dan merugikan.
4. Hak untuk di dengar keluh kesahnya yaitu apabila konsumen merasa tidak puas terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual, mereka memiliki hak untuk didengar keluhannya, ditangani dan diperbaiki.[32] Bahwa konsumen itu berhak agar pengaduannya ditanggapi, ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi yang adil dari pelaku usaha.
5. Hak untuk memperoleh pendampingan, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Bahwa konsumen itu berhak mengetahui kualitas, keamanan dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[32] Rizki Agung Saputra, Made Warka, "Journal Evidence Of Law" Vol 3 No 3 (2024), https: //jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

risiko produk yang dibeli agar dapat membuat keputusan yang tepat.

7. Hak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bahwa konsumen wajib memberikan ganti rugi dalam bentuk pengembalian dana, penggantian barang dan sebagainya.
8. Hak-hak yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa konsumen itu berhak mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang jelas, kompensasi serta penyelesaian sengketa yang adil sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Kewajiban Pelaku usaha pada Pasal 5 adalah:

1. Membaca atau mematuhi informasi serta tata cara penggunaan barang atau jasa demi menjaga keselamatan dan keamanan. Bahwa semua itu merupakan tanggungawab konsumen untuk memahami cara pemakaian produk agar terjamin aspek keamanan dan keselamatannya, serta untuk menghindari risiko atau kerugian akibat penggunaan produk yang tidak tepat.
2. Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Bahwa itu kewajiban konsumen termasuk bersikap jujur serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha, seperti menyampaikan informasi yang salah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Bahwa itu adalah kewajiban konsumen yang harus dipenuhi tanpa adanya penipuan atau kecurangan atau penundaan yang tidak beralasan, guna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
4. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang layak.[33] Bahwa itu kewajiban konsumen untuk berpartisipasi dalam proses penyelasaian sengketa dengan iktikad baik, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Namun apabila konsumen mengalami kejadian yang merugikan maka konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran penting dalam melakukan penelitian atau melakukan riset terhadap produk yang berkaitan dengan aspek keselamatan konsumen. Pada kasus ini, penelitian terhadap rangka eSAF dibutuhkan guna menentukan tingkat urgensi penarikan produk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[33] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kecelakaan yang dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Walaupun masih banyak konsumen yang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, hal tersebut oleh anggapan masyarakat awam bahwa tindakan pelaku usaha merupakan bentuk penipuan. Masih sangat sedikit *e-commerce* yang memahami peran dan fungsi dari BPSK, sehingga ketika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli konsumen langsung melaporkan ke kepolisian. Oleh karena itu, laporan tersebut jarang ditindaklanjuti oleh kepolisian, karena sebenarnya bidang perlindungan konsumen ini merupakan kewenangan BPSK, bukan kepolisian.

Secara historis, pelindungan konsumen di wilayah Internasional berawal dari lahirnya gerakan-gerakan konsumen (*consumers movement*) yang mucul pada awal abad ke-19, yang dikenal sebagai fase awal pergerakan konsumen. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berperan besar dalam perkembangan isu perlindungan konsumen. Pada tahun 1891, Liga Konsumen pertama kali didirikan di New York, dan kemudian diikuti dengan pembentukan Liga Konsumen Nasional (*The National Consumers League*) pada tahun 1898 di Amerika Serikat.[34]

[34] Saefudin dan Riza Laely Ikayanti, "Perlindungan Hak-hak Konsumen E-Commerce dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional", 3:1, Jurnal Supremasi Hukum, (yogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 78.

Organisasi tersebut berkembang pesat, sehingga pada tahun 1903, telah memiliki 64 cabang yang tersebar di 20 negara bagian. Pada sekitar tahun 1930-an, dimulailah fase kedua dari pergerakan konsumen di tingkat internasional, yang ditandai dengan mulai dilakukannya pemeriksaan terhadap barang-barang sebelum dipasarkan kepada konsumen. Para pendidik mulai menyadari pentingnya pendidikan konsumen yang bertanggungawab, sementara masyarakat umum mulai menyuarakan suaranya tentang hak-hak konsumen, salah satu wujudnya adalah penerbitan berbagai karya tulis, termasuk buku berjudul *Your Money's Worth* karya Stuart Chase dan F.J. Schlink yang terbit pada tahun 1927.

Periode ketiga pergerakan konsumen berlangsung pada tahun 1960-an, yang kemudian melahirkan cabang hukum baru, yaitu hukum konsumen (*consumers law*).[35] Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 1962, Presiden John F. Kennedy menyampaikan pesan kepada konsumen (*consumers message*) yang memuat rumusan prinsip-prinsip dasar yang hingga kini dikenal sebagai (*consumer bill of rights*) atau hak-hak konsumen, di hadapan Kongres Amerika Serikat. Sejak saat itu, hal ini dianggap sebagai awal era baru perlindungan konsumen. Setelah memasuki fase ketiga Gerakan konsumen, negara-negara lain diluar Amerika Serikat pun mulai mengembangkan kebijakan untuk melindungi hak-hak konsumen, meskipun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[35] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 29.

sebelumnya beberapa negara telah memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Akhirnya pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248yang diterbitkan pada 16 April 1985 mengenai *The Guidelines for Consumers Protection.* Dalam pedoman tersebut, ditetapkan enam kepentingan konsumen yang harus dijamin perlindungannya, antara lain adalah:[36]

1. Perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa yang membahayakan keselamatan.
2. Kebebasan konsumen untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
3. Kegiatan promosi dilakukan secara jujur, terbuka serta menjamin hak konsumen dalam aspek ekonomi maupun sosial.
4. Tersedianya informasi yang memadai dan benar bagi konsumen. Bahwa konsumen berhak menerima informasi yang jelas, akurat mengenai produk yang ditawarkan.
5. Pendidikan konsumen. Bahwa konsumen itu berhak mendapatkan edukasi mengenai hak dan kewajibannya dan keterampilan untuk membuat keputusan yang tepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[36] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 32-33.

6. Hak untuk memperoleh ganti rugi bagi konsumen. Bahwa konsumen itu berhak mendapatkan kompensasi atas produk yang dibeli jika tidak sesuai.

Terdapat 4 hak dasar mengenai perlindungan konsumen yang merujuk pada Undang-Undang Konsumen Tahun 1962 yang disampaikan oleh Presiden J.F. Kennedy dalam pidato kenegaraanya di hadapan kongres Amerika Serikat. Hak-hak ini kemudian diakui keberadaannya secara internasional, yaitu:[37]

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*). Bahwa menjadi hal penting perlindungan konsumen dalam mendapatkan keamanan atas produk yang digunakan.
2. Hak untuk menerima informasi (*the right to be informed*). Bahwasanya konsumen dapat bertransaksi dengan benar, dan jujur serta melindungi konsumen dari praktik curang dan merugikan.
3. Hak untuk menentukan pilihan *(the right to choose*). Bahwa itu adalah kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk mana yang mereka gunakan.
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*). Yaitu jika pelaku usaha merasa tidak puas dengan produk penjual, mereka memiliki hak untuk didengar keluhannya, ditangani dan diperbaiki.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[37] AW trulstrup, *The Consumers in American Society,* Personal and Family Finance, Ed 5, (New York: Mc Graw Hill, 1974), 23.

d. Dasar Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam menjamin hak dan kepentingan subyek hukum, baik perorangan maupun kelompok. Melalui penegakan hukum yang baik dan profesional, masyarakat dapat merasa perlindungan serta manfaat dari keberadaan hukum itu sendiri, sekaligus hidup dalam suasana yang damai dan tertib. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, masyarakat merasa aman dari tindakan semena-mena, baik yang berasal dari individu maupun lembaga. Selain itu, penerapan hukum yang konsisten akan mendorong masyarakat untuk hidup lebih tertib dan menciptakan lingkungan yang aman serta damai. Dasar dan penegakan hukum perlindungan terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri diri:

1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2) Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
3) Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
4) Pasal 28 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
5) Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Tujuan Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori para sarjana hukum, tujuan hukum dapat dicapai jika terjadi kesimbangan antara kepastian hukum dan keadilan atau keselarasan antara kepastian yang bersifat umum (objektif) artinya hukum harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua orang serta penerapan keadilan bersifat subjektif artinya hukum harus diterapkan dengan adil dan merata, dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, dengan mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi semua.[38]

Perlindungan hukum bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, hukum membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan dan kemajuan.[39] Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, "hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi juga sebuah sistem yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum itu harus mengisi berbagai karya dalam

[38] Dewi Astutty Mochtar, Dyah Ochtorina Susanti*, Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 87

[39] Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanri, R. Serfiyanto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang."[40]

Meskipun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum, dalam praktiknya sering terjadi pergesekan antara ketiga nilai tersebut. Hal ini karena masing-masing nilai memiliki tujuan yang berbeda dan terkadang berbenturan satu sama lain. Keadilan bisa berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemanfaatan bisa juga berbenturan dengan keadilan dan kepastian hukum dan begitu seterusnya.

2. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Konsumen

a. Makna Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun pengertian perlindungan konsumen itu sendiri adalah suatu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, guna mewujudkan jaminan hukum yang jelas dan terlindungi dalam melakukan transaksi.[41] Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen, memberikan jaminan hukum, dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumen, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

[41] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (1)

Hal tersebut terdapat dalam praktik, Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah, konsumen berhak memperoleh pelayanan jasa keuangan yang adil, terbuka dan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap konsumen bersifat menyeluruh atau berlaku secara umum. Bahwa konsumen sering kali dianggap sebagai pihak yang berada dalam posisi kurang kuat dibandingkan produsen.[42]

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketimpangan informasi, ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar-menawar, serta terbatasnya sumber daya konsumen untuk memahami dan melawan praktik bisnis yang merugikan. Seperti contoh dalam sektor ekonomi maupun ilmu pengetahuan, bahwa produsen bertugas untuk menghasilkan barang dan layanan, sedangkan konsumen berperan sebagai pembeli yang menggunakan barang atau jasa yang telah diproduksi tersebut.

Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan konsumen dianggap penting untuk dibahas ulang serta masalah-masalah ini sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga untuk memberdayakan konsumen agar mereka dapat berpartisipasi aktif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[42] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.

dalam menjalankan hak-haknya.[43] Perlindungan konsumen merupakan konsep penting yang mengatur hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa dalam aktivitas sehari-hari. Hukum perlindungan konsumen mencakup berbagai prinsip dan aturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi.

Sementara itu, menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum yang bertujuan untuk melindungi kebutuhan konsumen dengan mencakup asas dan kaidah hukum tertentu. Sementara itu, bahwa hukum konsumen bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk mengatur usaha yaitu mengatur kewajiban dan hak konsumen maupun produsen dalam interaksi sosial.[44] Perlindungan terhadap konsumen semakin penting dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi produsen, seperti peningkatan kapasitas produksi dan efektivitas dalam mencapai target usaha melalui barang atau layanan yang mereka hasilkan. Sebagian konsumen merasakan dampak dari perlindungan konsumen, yang memiliki cakupan cukup luas meliputi aspek mulai dari proses memperoleh barang atau jasa hingga akibat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[43] Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 1.

[44] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

penggunaannya. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:[45]

1) Perlindungan yang diberikan atas produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini mencakup standar keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang telah disepakati. Selain itu, aspek perlindungan ini juga meliputi upaya penyelesaian atas kerugian yang dialami konsumen akibat memperoleh produk yang tidak sesuai kesepakatan awal.
2) Perlindungan yang berkaitan dengan kertentuan-ketentuan yang dianggap merugikan konsumen. Misalnya periklanan, standar perjanjian, layanan setelah penjualan, serta penetapan harga yang dilakukan oleh produsen saat memasarkan produknya.

b. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), asas perlindungan konsumen mencakup:[46]

1) Asas Manfaat

Asas ini mengandung arti bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan manfaat bagi produsen ataupun konsumen.

[45] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2014), 8.

[46] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam UUPK menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Asas ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.

3) Asas Keseimbangan

Artinya kepentingan semua pihak harus dipenuhi dengan tidak merugikan pihak lain. Bahwa Artinya, tidak ada pihak yang boleh diuntungkan secara tidak adil, dan tidak ada pihak yang boleh dirugikan secara tidak adil.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Dalam menjamin keamanan konsumen, baik dalam penggunaan atau pemeliharaan pada barang atau jasa. Penerapan asas ini memastikan bahwa konsumen tidak hanya mendapatkan produk atau jasa yang aman saat dibeli, tetapi juga mendapatkan informasi yang cukup unuk menggunakan dan memelihara produk terserbut denga aman.

5) Asas Kepastian Hukum

Subyek hukum wajib mematuhi hukum dan berlaku adil, serta negara menjamin kepastian hukum.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari adanya perlindungan terhadap konsumen adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum antara pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

usaha dan produsen, sehingga tercipta perekonomian yang sehat dan berkembang, yang pada akhirnya mewujudkan tercapainya kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tujuan perlindungan konsumen mencakup: [47]

1) Mendorong peningkatan kesejahteraan, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam upaya melindungi kepentingan diri sendiri.
2) Mencegah dampak negatif dari penggunaan produk atu layanan serta mengangkat harkat martabat konsumen.
3) Memperkuat posisi konsumen melalui pemberdayaan dan penegakan hak-haknya.
4) Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang berlandaskan kepastian hukum dan keterbukaan terhadap informasi.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh calon konsumen untuk memastikan bahwa produk yang mereka beli telah sesuai dengan ekpektasi atau harapan mereka. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:[48]

a. Melakukan informasi atau melakukan penelitian tentang produk Honda

[47] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3.

[48] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Revisi 200 (Jakarta: Grasindo, 2006), https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bertanya atau berdiskusi dengan pemilik produk Honda untuk mendapatkan pengalaman langsung.
c. Menelaah secara teliti materi promosi dan informasi produk sebelum melakukan pembelian.
d. Melakukan uji coba produk Honda sebelum memutuskan untuk membelinya.

Langkah-langkah di atas tentunya umum dilakukan oleh calon pembeli yang berniat membeli produk Honda, sebagai upaya untuk melindungi diri dari produk yang tidak aman atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah menjelaskan mengenai definisi ekonomi Islam, yaitu seluruh aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai aktivitas di bidang ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan pada prinsip hukum Islam.[49] Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber hukum ekonomi Islam yang datang dari Allah Swt adalah Al-qur'an dan Hadits.

Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam berasal dari hasil ijtihad manusia melalui proses analisis dan pemikiran. Ijtihad merupakan bentuk penalaran yang diterapkan setelah Alqur'an dan Hadits. Pengertian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[49] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice],* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, berpikir keras, berusaha sekuat tenaga, bekerja semaksimal mungkin.[50] Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama. Pertama, perlindungan konsumen dalam proses akad yang meliputi pengamanan dari unsur *ghubun* (kecurangan dalam harga), *gharar* (ketidakjelasan objek akad dan manfaatnya).

Kedua, perlindungan konsumen berkaitan dengan kualitas dan kejelasan barang atau produk yang diperjualbelikan.[51] Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjauhi praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena hal tersebut dapat menimbuklkan kerugian bagi salah satu pihak. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, baik individu maupun masyarakat. Selanjutnya, dalam kasus ini terdapat bentuk tanggung jawab konsumen terhadap penjualan produk kendaraan bermotor rangka eSAF yang cacat atau berbahaya serta merugikan konsumen menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen serta hubungannya dengan pemenuhan hak untuk mengajukan keluhan, apabila ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka penjual maupun pembeli memiliki wewenang untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah

[50] H. Zainuddin Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika), 38.

[51] Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut; dar Al-Ilmiyah, 2004), 241.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

disepakati, demi melindungi kepentingan masing-masing pihak. *Khiyar* merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem bisnis Islam yang bertujuan melindungi masyarakat dari munculnya permasalahan dalam aktivitas jual beli, seperti adanya barang rusak atau cacat.

Ketentuan ini sejalan dengan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Khiyar,* Pasal 276 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Konsumen memiliki hak untuk memeriksa sampel barang yang akan dibeli.
2. Konsumen berwenang untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli atas barang yang telah diperiksa sebelumnya.
3. Konsumen berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan contoh atau sampel yang dijanjikan.
4. Kewenangan untuk meneliti barang yang akan dibeli, dapat diberikan kepada orang lain sebagai perwakilan.[52]

Selanjutnya, terkait dengan hal tersebut, penjual berkewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli apabila barang yang diperjualbelikan mengalami kerusakan akibat kelalaian dari pihak penjual. Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Khiyar* Pasal 281, yang berbunyi sebagai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[52] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 81-82.

berikut:[53]

1. Kekurangan barang (‘aib) yang menyebabkan sengketa antara penjual dan pembeli akan diselesaikan melalui proses pengadilan.
2. Cacat pada barang (‘aib) diperiksa dan ditentukan oleh pakar atau instansi yang berwenang.
3. Penjual wajib mengembalikan dan pembelian kepada pembeli apabila barang yang dijual mengalami kerusakan akibat kelalaian penjual.
4. Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menolak gugatan pembatalan transaksi jual beli yang diajukan oleh pembeli apabila cacat pada barang disebabkan oleh kelalaian pihak pembeli.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, seluruh aktivitas muamalah dan berbagai jenis transaski dagang pada dasarnya diperbolehkan dan dianggap halal, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *‘al-Ashlu fi al-Asyya-i al-Ibahah’*. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membatasi atau mengharamkannya kecuali jika terdapat ketentuan syariat yang secara jelas melarang atau membatasi hal tersebut.[54]

[53] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 285 Tentang *Khiyar ‘Aib*.

[54] Syekh Adurrahman As-Sa’di dkk, Fiqh Jual Beli (*Panduan Praktis Bisnis Syariah*), (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 264.

Prinsip utama yang menjadi landasan ekonomi syari'ah antara lain:

a) Keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara terbuka dan amanah tanpa adanya tindakan sewenang-wenang atau pemanfaatan sepihak terhadap mitra transaksi, serta berdasarkan perjanjian yang bersifat adil.

b) Menjauhi aktivitas yang berdampak merugikan. Dilarang melakukan transaksi terhadap barang-barang yang berpotensi membahayakan atau mendatangkan kerugian bagi manusia, termasuk dalam tahapan proses produksinya.

c) Kemaslahatan umat menuntut larangan terhadap tindakan spekulatif serta menekankan pentingnya distribusi yang merata dalam kepemilikan dan akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap sumberdaya.[55]

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dalam transaksi jual beli produk yang rusak atau cacat serta merugikan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan Rangka eSAF, sudah memenuhi ketiga prinsip tersebut yaitu keadilan, pencegahan kerugian, serta demi kesejahteraan umat, maka transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang benar.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[55] Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, 84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian Normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian doktrinal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarakan pada tiga pendekatan yakni: pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* merupakan suatu pendekatan yang membahas keterkaitan penelitian dengan aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus *(case approach)* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus-kasus yang ditelaah adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Pendekatan perbandingan *(comparative approach)* merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan hukum suatu hukum suatu negara dengan hukum negara lain.[56]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[56] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (*Edisi Revisi*), (Jakarta: Prenada Media, 2017), 133.

Melalui pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* hukum dianggap sebagai sebuah sistem tertutup dengan karakteristik sebagai berikut:[57]

1. *Comprehensive* berarti norma-norma hukum yang terkandung didalamnya saling berhubungan secara rasional dan terstruktur.
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung berbagai persoalan hukum yang timbul, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
3. *Sistematic* bahwa norma-norma hukum tersebut tidak hanya selain berhubungan, tetapi disusun secara runtut dan sistematis.

Pendekatan ini merujuk pada regulasi hukum serta perundang-undangan yang tercantum dalam buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya dengan menganalisis peraturan dan sumber tertulis tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) dan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Sumber bahan hukum

Dalam penulisan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, sumber hukum yang digunakan diperoleh melalui studi Pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer

   Sumber hukum primer merupakan dokumen peraturan yang berfungsi sebagai dasar dan referensi utama. Penelitian ini menggunakan sumber informasi dari Undang-Undang yang terkait yaitu Undang-Undang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[57] Muhaimin, "Metode *Penelitian Hukum*,"(Mataram: Mataram University Press, 2020),56.

Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum yang digunakan bersumber dari literatur hukum, termasuk buku, kajian hukum, serta analisis mengenai hukum positif seperti jurnal, makalah, skrispsi, dan lainnya.[58] dengan fokus pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bahan hukum tersier

   Sementara itu, sumber hukum tersier menyediakan informasi pelengkap terhadap sumber hukum sekunder, seperti surat kabar, majalah, kamus hukum, serta referensi lain yang tersedia secara online.[59]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan dengan sumber bahan primer dan sekunder sebagai berikut: studi kepustakaan, yang meliputi serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang berisi informasi yang relevan[60] terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang

[58] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007), 160.

[59] Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 392.

[60] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*," (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 138.

Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah terkini berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada hasil-hasil penelitian, berupa data-data dan buku -buku yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.[61] Guna sampai pada temuan, bahan hukum dari buku perpustakaan atau jurnal hukum lainnya dicerna dan dianalisis kembali.[62] Bahan-bahan hukum yang di analisis disini, diuraikan secara deskriptif dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang telah di kumpulkan terkait permasalahan yang relevan dengan penelitian.

Tujuan Teknik deskriptif ini digunakan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterprestasikan suatu kondisi atau fenomena yang terjadi. Kemudian, dalam penarikan Kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum, kemudian ke hal yang bersifat khusus.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[61] Noeng Muhadjir, *Metedologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed. Ed.V,* (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), 97.

[62] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi*), (Jakarta: Prenada Media, 2017), 213.

[63] Suyanto, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Gersik: Unigres Press, 2022) 62.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang terus meningkat memberikan banyak peluang baru bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama dalam industri produk kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah pada produk kendaraan bermotor dengan rangka eSAF yang mengalami gagal produk lebih tepatnya mengalami patah produk ketika sedang digunakan. Perdagangan produk dengan rangka eSAF sangat membahayakan karena beresiko menyebabkan kecelakaaan dijalan raya, bahkan dampak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kendaraan lain disekitarnya.

Kejadian seperti ini tentu merugikan konsumen yang menjadi korban dan mencerminkan salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, terutama dalam perdagangan digital serta kemudahan akses informasi melalui internet. Melalui penggunaan *e-commerce* dan media sosial, produk kini dapat dipasarkan dengan lebih mudah, termasuk dalam memperkenalkan teknologi baru, keunggulan fitur, serta manfaat dari rangka eSAF secara online. Kegiatan promosi ini disertai dengan penggunaan gambar, video dan informasi yang menarik guna menarik minat konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Akibatnya, para pelaku usaha dengan leluasa memanfaatkan *platform e-commerce* untuk menjangkau konsumen tanpa harus menaati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Situasi ini menegaskan pentingnya adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang kerap menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha yang enggan bertanggung jawab.[64] Kepastian hukum diperlukan guna menjamin perlindungan konsumen dengan melibatkan peran aktif pemerintah dalam merupakan kebijakan yang jelas, memperkuat pengawasan, serta menegakkan hukum secara menyeluruh demi menjaga martabat konsumen.

Hal ini juga mencakup pemberian akses terhadap informasi yang benar mengenai produk cacat, baik berupa barang maupun jasa. Disisi lain, konsumen dituntut untuk menjadi individu yang cerdas dan bijak dalam memilih produk yang aman dan sesuai hukum agar terhindar dari praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan perlindungan konsumen adalah:

a. Mendorong tumbuhnya pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan konsumen dalam menjaga kepentingan pribadi mereka.
b. Menjunjung tinggi nilai dan kedudukan konsumen dengan cara melindunginya dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[64] Nurul Hasanah, "*Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*," (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2018), 50.

c. Mengembangkan mutu produk atau layanan untuk menjamin kelangsungan proses produksi serta melindungi kenyamanan dan keselamatan konsumen.[65]

Jaminan perlindungan konsumen ditetapakan dalam Undang-Undang ini bertumpu pada kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum tersebut mencakup berbagai langkah hukum yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen dalam memilih atau memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya, serta guna menjaga dan mmeperjuangkan hak-haknya jika dirugikan oleh tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.[66] Perlindungan terhadap konsumen terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan Preventif

Langkah-langkah perlindungan yang disusun guna mencegah atau mengurangi risiko sebelum terjadi, yaitu pemberian jaminan bagi konsumen pada tahap pra pembelian sampai mulai dari proses pemilihan hingga penetapan produk atau jasa dengan merek tertentu. Tujuannya adalah menghindarkan konsumen dari potensi kerugian atau masalah dalam transaksi maupun penggunaan barang atau layanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3

[66] Ela Pratiwi, "*Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"* (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017), 64-65.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari pemanfaatan barang atau jasa tertentu. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif yang dialami konsumen selama penggunaan produk atau layanan. Perlindungan kuratif berlaku setelah konsumen mengalami kerugian akibat pembelian atau pemanfaatan barang maupun jasa. Penting untuk dicatat bahwa konsumen tidak selalu identik sama pembeli, meskipun umumnya konsumen merupakan pihak yang melakukan pembelian.[67]

Menurut pemahaman peneliti, berkaitan dengan penjelasan singkat pada latar belakang yang telah dijelaskan, konsumen berada dalam posisi kurang menguntungkan dibandingkan pelaku usaha. Dampak Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Terhadap Hak-Hak Konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan pelaku usaha. Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta peraturan hukum pendukungnya, bagi konsumen yang dirugikan berhak menuntut tanggung jawab dan kompensasi dari pelaku usaha.

Sebagai pengguna barang dan jasa, konsumen memiliki hak dan kewajiban tertentu. Memahami hak-hak konsumen sangat penting agar konsumen dapat bersikap bijak serta menjadi konsumen yang

[67] Ela Pratiwi, "*Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"* (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017), 3-4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memiliki pengetahuan, mandiri, dan mampu berpikir kritis. Ketentuan yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha juga memberikan pemahaman kepada mereka mengenai batasan dan etika dalam berinteraksi dengan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak tahun 2000, memuat ketentuan yang sebagian besar mengatur perilaku pelaku usaha, guna menjamin perlindungan kepada konsumen.[68]

Disamping itu, faktor yang menyebabkan kerusakan rangka eSAF juga bisa berasal dari faktor lingkungan, terutama jika motor digunakan dalam kondisi ekstrim, seperti membawa beban yang melebihi kapasitas, atau melintasi medan berat yang memberikan tekanan berlebih pada rangka, sehingga menimbulkan korosi dan keretakan pada struktur tersebut. Paparan yang berlangsung secara terus-menerus terhadap kelembapan, air, garam atau zat kimia berbahaya juga dapat mempercepat timbulnya karat dan korosi pada rangka motor.[69]

Namun demikian, para pengendara sepeda motor dihimbau untuk lebih waspada sebelum mengoperasikan atau membeli kendaraan bermotor, khususnya apabila tidak melalui dealer resmi

[68] Rais Martanti, "Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Beracara Di Pengadilan," *Artikel DJKN (*Jakara: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, 2015), https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/MembedahLegal-Standing-Lembaga-Perlindungan-Konsumen,Swadaya-Masyarakat-Dalam-Beracara-Di-Pengadilan.html

[69] D. Maldini, "Penyebab Rangka eSAF Motor Keropos Dan Patah, Ternyata Karena Ini," *Kabar Pangandaran,* 2023, https://kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-3227048744/penyebab-rangka-esaf-motor-keropos-dan-patah-ternyata-karena-ini?page=all

atau bengkel yang telah memiliki izin. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengarah pada penggunaan rangka motor yang tidak asli atau bahkan palsu. Umumnya, rangka tiruan memiliki mutu yang lebih rendah, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan seperti keropos maupun patah pada struktur rangka.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2), "Pelaku usaha dilarang menjual produk yang rusak, cacat atau bekas, baik dengan menyertakan informasi yang tidak lengkap maupun informasi yang tidak akurat". Selain itu, pelaku usaha juga tidak diperbolehkan mengiklankan barang atau jasa secara tidak jujur atau seolah-olah produk tersebut tanpa cacat tersembunyi.[70] Menurut para ahli, produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar atau memiliki kualitas dibawah ketentuan yang berlaku.[71] Sebuah produk dapat dikategorikan cacat produksi (manufaktur), cacat pada desain produk, dan kekeliruan dalam petunjuk penggunaan diantaranya :

a. Kecacatan produk atau cacat produksi merupakan dimana kondisi di mana suatu barang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jenis cacat ini dapat diklasifikasikan sebagai cacat dalam perancangan, karena kerugian bagi konsumen seharusnya

[70] Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[71] Rika Bettuen, "Analisis Penerapan Quality Control Dalam Menjaga Mutu Produk Pada PT. Tirta Mahakam Resources TBK Samarinda," 2021, https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39252/Skripsi Fix %28Rika Bettuen%29 pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

dapat dihindari apabila proses desain dilakukan secara tepat. Beberapa permasalahan umum yang sering dijumpai dalam sektor produksi, antara lain:

1) Keterlambatan proses produksi
2) Tingginya jumlah produk tidak layak (cacat)
3) Gangguan pada peralatan produksi terutama pada mesin
4) Kinerja produksi tidak mencapai target
5) Keluhan pelanggan yang terjadi secara berulang-ulang.[72]

b. Cacat intruksi atau peringatan muncul ketika suatu produk yang memilki kekurangan disertai dengan tidak adanya informasi khusus terkait penggunaan. Produk yang tidak dilengkapi dengan petunjuk atau peringatan khusus, seperti disebutkan sebelumnya, menjadi tanggung jawab penuh dari pelaku usaha atau dikenal dengan tanggungjawab mutlak (*strict liability)*.[73]

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki berbagai hak terkait permasalahan ini, antara lain: hak atas kenyamanan, jaminan keamanan, serta perlindungan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk mencapai keluhan terhadap barang atau jasa

[72] Aisya Putri Zanuarizqi, "Analisis Pengendalian Produk Cacat Menggunakan Siklus Pdca Pada Cv. Rumah Warna Yogyakarta," 2021, 21, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/39680/18611112.pdf?sequence=1

[73] Dr. Abdul Halim Barkatullah*, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nusa Media, 2008), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

yang diterima. Berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa:

1) Kerangka eSAF yang mengalami korosi dan keretakan dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna sepeda motor Honda, sehingga tidak memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pemanfaatan barang maupun jasa.
2) Proses pengajuan garansi yang rumit sering menjadi keluhan konsumen Honda karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) mengenai hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang dimanfaatkan.
3) Kewenangan yang dimiliki pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk yang digunakan adalah hak atas keselamatan (*the right to safety*), hak untuk memilih *(the right to choose*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed)*, dan hak untuk menyampaikan pendapat (*the right to be heard*). Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan sebaiknya segera melapor keaduan konsumen yaitu lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa tersebut bisa ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa umum),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Selain itu, kendaraan yang mengalami cacat produksi dapat menurunkan nilai jual kembali, sehingga konsumen dapat mengalami kerugian ekonomi apabila berniat untuk menjualnya. Di sisi lain, tingkat kepercayaan (*trust*) konsumen terhadap pemakaian kendaraan bermerek Honda juga bisa berkurang akibat dampak kerugian secara materil yang dialami. Konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan produk rangka eSAF ini berhak untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

Dalam pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa konsumen berhak menuntut kompensasi, ganti kerugian atau pengembalian apabila barang atau jasa yang diperoleh tidak memenuhi kesepakatan atau keterangan yang telah diberikan sebelumnya.[74] Oleh karena itu, konsumen yang menyampaikan keluhan terkait cacat pada rangka eSAF sepeda motor Honda miliknya dapat langsung mendatangi bengkel AHASS terdekat. Pihak Honda juga telah memberikan jaminan garansi sebagai wujud tanggung jawab untuk menjamin bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan standar yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Dira Nabilah Wiesna, "*Dimensi Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia*," Maliki Interdisciplinary Journal Vol. 1, No. 3, 2023, 67–75, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4362.

Setiap pembelian sepeda motor Honda yang baru secara otomatis disertai dengan garansi resmi dari PT Astra Honda Motor (AHM) selaku produsen sepeda motor Honda di Indonesia. Apabila konsumen mengalami kendala pada motornya, dianjurkan bagi pemilik kendaraan yang masih berada dalam masa garansi untuk segera mengajukan klaim garansi di bengkel resmi AHASS milik Honda. Mengenai biaya pemeriksaan, nanti akan disesuaikan dengan kebijakan tiap bengkel di masing-masing wilayah.

Garansi untuk rangka dan sistem kelistrikan berlaku selama 1 tahun atau hingga mencapai 10 ribu kilometer sejak tanggal pembelian. Sementara itu, bagi konsumen yang sudah melewati masa garansi, disarankan untuk langsung melakukan penggantian rangka eSAF dengan perkiraan biaya sebesar sekitar Rp. 1,2 juta, belum termasuk biaya pemasangan.[75] Oleh sebab itu, pada tahap awal proses transaksi, konsumen perlu mendapatkan keterangan mengenai barang dan jasa yang akan beli. Disamping itu, sebagai pelaku usaha, Honda memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kemasan atau wadah beberapa produk yang dipasarkan.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[75] CNN Indonesia, *Dituding Jual Rangka eSAF Gampang Karatan, Berikut Jawaban Honda*, https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823121947-595-989447/dituding-jualrangka- esaf-gampang-karatan-berikut-jawaban-honda. Diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2024. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

[76] Dira Nabilah Wiesna, "Dimensi Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 67–75, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4362.

Dengan demikian, sangat penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang dibeli dalam kondisi layak dan bebas dari cacat produksi. Apabila ditemukan kecacatan pada kendaraan setelah pembelian, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang. Disisi lain, produsen kendaraan bermotor berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap unit kendaraan yang diproduksi telah memenuhi standar mutu yang berlaku atau bebas dari kecacatan, guna mencegah potensi kecelakaan maupun kerusakan pada kendaraan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa rangka eSAF memiliki berbagai faktor yang dapat indikator apakah produk tersebut termasuk kategori cacat maupun tidak cacat. Adapun kerusakan pada rangka eSAF umumnya muncul setelah produk digunakan oleh konsumen, yaitu ketika kendaraan telah berada dalam kepemilikan pembeli. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat bentuk tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas distribusi produk yang mengandung bahan cacat atau berbahaya.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa "Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat memakai barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan." Kompensasi yang dibebankan kepada pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

usaha disesuaikan dengan tingkat kerusakan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya oleh konsumen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara Otomotif TV dengan pihak Astra Honda Motor, dinyatakan bahwa berbagai keluhan yang disampaikan oleh pengguna motor Honda dianggap sebagai kejadian di luar kendali dan pihak Perusahaan tidak mengakui adanya cacat produksi, khususnya pada produk terbaru mereka yaitu rangka eSAF *(enchanded Smart Architecture Frame*) untuk beberapa tipe sepeda motor Honda. PT Astra Honda Motor menekankan komitmennya terhadap mutu produk dan kepuasan pelanggan melalui penyediaan garansi rangka selama 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer) untuk setiap pembelian sepeda motor baru, yang mulai berlaku sejak 25 Oktober 2023.

Garansi ini berlaku untuk seluruh tipe sepeda motor produksi AHM, termasuk skuter matic, motor *sport,* motor listrik hingga motor kelas premium (*big bike*). Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan berkendara, PT Astara Honda Motor (AHM) juga menghimbau para pemilik sepeda motor Honda dengan rangka eSAF yang diterima sebelum 25 Oktober 2023, agar mendatangi bengkel resmi *Astra Honda Authorized Service Station* (AHASS) terdekat. Melalui program cek rangka, yang didukung oleh pusat layanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsumen Honda (contact center) 24 jam, konsumen dapat mengecek dan memperoleh penanganan rangka eSAF secara gratis tanpa dikenakan biaya.[77]

Sebagai wujud apresiasi dan komitmen AHM terhadap tanggung jawab purna jual, perusahaan juga memberikan perpanjangan masa garansi rangka hingga 5 tahun uutuk pemilik sepeda motor Honda berteknologi eSAF, serta penambahan jarak tempuh dalam garansi untuk komponen injeksi PGM-FI, mesin, serta kelistrikan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatan kepuasan, kenyamanan, dan rasa aman konsumen Honda di seluruh Indonesia.[78]

Dilihat perspektif hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Perselisihan dalam kasus penjualan kendaraan bermotor dengan rangka eSAF yang cacat atau membahayakan serta merugikan konsumen dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[77] Astra Honda Motor. (2023). *AHM Perpanjang Garansi Rangka eSAF Hingga 5 Tahun dan Imbau Konsumen untuk Cek Rangka Gratis di AHASS*. Diakses dari: https://youtu.be/BDfY4nQ6y38?si=Do19TfOj356Xk_RI

[78] PT. Astra Honda Motor, "AHM Rilis New Honda Scoopy Dengan Garansi Rangka 5 Tahun," n.d., https://www.astra-honda.com/article/ahm-rilis-new-honda-scoopy-dengan-garansi-rangka-5 tahun?utm_source=sembrand&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid_search_click_nasional_m_f_18_55_null_ahass_rangka&utm_content=text_article_all_size_rangka_25_october_2023_30_

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, yaitu:

1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh OJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah institusi khusus yang memilki fungsi dalam menyelesaikan konflik dalam sektor yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.[79]

2) Mediasi

Gary GoodPaster menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk menyelesaikan konflik, dimana terdapat pihak penengah yang bersifat netral dan tidak berpihak, yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan.[80] Adapun tahapan proses mediasi adalah sebagai berikut:[81]

a) Proses mediasi dapat dilakukan setelah pemohon mengajukan permohonan registrasi ke LAPSPI dengan mencantumkan:

(1) Identitas lengkap dan alamat domisili

(2) Jenis kasus

(3) Permohonan resmi kepada LAPSPI untuk melaksanakan mediasi

[79] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

[80] Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau," *Riau Law Journa*l, Vol.1 No. 2 (2017):225-238, http://dx.doi/10.30652/rlj.v1i2.4519.

[81] Tengku Rahmah Ramadhani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31, http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(4) Rangkuman perkara

(5) Salinan fotokopi dokumen pendukung.

b) Pihak yang bersengketa menyusun ringkasan perkara.

c) Selanjutnya, pengelola akan menginformasikan status permohonan tersebut, apakah disetujui atau ditolak, paling lamabat 10 hari sejak pengajuan permohonan tertulis diajukan oleh pemohon.

d) Jika permohonan tidak disetujui, maka penolakan akan disertai dengan alasan yang jelas. Pihak yang masih memilki kesempatan untuk mengajukan kembali dengan memenuhi ketentuan dan tata cara mediasi yang berlaku.

e) Jika permohonan disetujui, maka akan diterbitkan surat yang mencantumkan penunjukan mediator, biaya yang harus dibayarkan, serta nama sekretaris yang menangani perkara terkait atas penunjukan dari LAPSPI.

f) Berikutnya, proses mediasi oleh LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Mediasi hanya dihadiri pihak pemohon, pihak termohon, seorang mediator, dan sekretaris kecuali jika salah satu pihak menghadirkan saksi.

g) Setelah proses mediasi berlangsung, para pihak diharapkan mencapai mufakat. Mediator akan membantu menuangkan hasil kesepakatan ke dalam dokumen perjanjian damai yang ditandatangani oleh semua pihak serta disaksikan oleh mediator.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Adjudikasi

Adjudikasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Adjudikator dengan tujuan mencapai suatu kesekapatan. Proses ini dapat ditempuh apabila upaya mediasi telah dilakukan namun tidak menghasilkan persetujuan bersama .[82] Berikut adalah tahapan dalam proses Adjudikasi:[83]

a) Adjudikasi dilakukan apabila pemohon telat terdaftar dan meliputi, Identitas lengkap beserta alamat domisili, ringkasan kasus, isi tuntutan beserta salinan perjanjian adjudikasi dan dokumen pembuktian (akta).
b) Pengelola akan menginformasikan apabila permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan kembali. Jika permohonan diterima, pengelola akan menunjuk adjudikator dan sekretaris, serta menyerahkan salinan dokumen permohonan adjudikasi.
c) Pihak yang menyetujui akan membuat perjanjian adjudikasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari dan proses pemeriksaan adjudikasi dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak penunjukan adjudikator.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[82] Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kecil Dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan," *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 13, No 4 (2016):339-450, http://respository.unej.ac.id/handle/123456789/85676.

[83] Tengku Rahmah Ramadhani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31, http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996.

d) Apabila tercapai perdamaian, maka harus dimuat ketentuan mengenai pencabutan permohonan adjudikasi di hadapan adjudikator dan proses adjudikasi dianggap selesai.

e) Namun apabila adjudikasi gagal maka para pihak akan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

4) Arbitrase

Menurut R. Subketi, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa dimana para pihak mebuat perjanjian untuk menunjuk seorang arbiter yang ke putusannya bersifat akhir dan wajib dilaksanakan.[84]

Tahapan proses arbitrase sebagai berikut:[85]

a) Para pihak mengajukan permohonan pendaftaran dengan mencantumkan:

(1) Identitas lengkap beserta alamat domisili

(2) Ringkasan singkat mengenai pokok perkara

(3) Isi tuntutan dengan lampiran bukti pendukung

b) Pengelola akan memberikan informasi permohonan dalam batas waktu maksimal 10 hari. Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan ulang dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun apabila diterima akan disampaikan informasi mengenai

[84] Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan,* (Bandung: 1980), 5

[85] Tengku Rahmah Ramadhani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31, http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penunjukan arbiter, nama sekretaris serta salinan permohonan arbiter untuk pihak termohon.

c) Pihak termohon memberikan jawaban kepada pemohon paling lama dalam waktu 10 hari.
d) Setelah arbiter ditunjuk, maka arbiter akan menelaah dokumen yang diajukan.
e) Proses pemeriksaan dalam arbitrase berlangsung maksimal selama 180 hari sejak penunjukan arbiter.
f) Setelah pemeriksaan berakhir, LAPSPI akan menyampaikan putusan
g) Para pihak dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili mereka, dengan syarat surat kuasa khusus.
h) Pemanggilan sidang disampaikan kepada pemohon dan termohon.
i) Apabila pihak sepakat berdamai, maka perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

5) Negosiasi

Negosiasi bertujuan menciptakan solusi yang menguntungkan (*win-win solution)* kedua belah pihak. Proses negosiasi antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan secara langsung, tanpa perantara atau keterlibatan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dari proses ini dituangkan secara tertulis dan tidak ada biaya resmi.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[86] Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011), 56.

6) BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

BPKN diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPKN adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan umum dalam sengketa konsumen dan berfungsi memberikan masukan serta pandangan kepada Pemerintah guna meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.[87]

Tugas utama BPKN meliputi:

a) Memberikan saran dan usulan kebijakan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait perlindungan konsumen.
b) Menyelenggarakan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
c) Mendorong perkembangan organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam perlindungan konsumen.
d) Menerima laporan atau keluhan masyarakat terkait isu perlindungan konsumen.

Meski begitu, banyak pihak menilai bahwa peran BPKN masih belum optimal karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan langsung dalam menyelesaikan sengketa konsumen. BPKN hanya menerima pengaduan pertimbangan, bukan mengambil keputusan penyelesaian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[87] Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK* (Semarang: Unisula Press, 2019), 10.

BPKN hanya menerima pengaduan, namun tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.[88]

7) LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

LPKSM adalah institusi yang berperan dalam penyelesaian sengketa konsumen serta bergerak bidang perlindungan dengan kontribusi aktif dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak konsumen.[89] Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).[90] LPKSM merupakan organisasi non-pemerintah yang terdaftar serta mendapatkan pengakuan oleh pemerintah, dan memiliki fungsi dalam menangani isu perlindungan konsumen. Tugas LPKSM meliputi:

a) Menyebarkan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa
b) Memberikan arahan kepada konsumen yang memerlukan bantuan
c) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendukung upaya perlindungan konsumen
d) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap implementasi perlindungan konsumen.

8) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

[88] Rofiq Hidayat, "Tiga Kelemahan UUPK", Diakses pada Sabtu 30 Desember 2024. https://hukumonline.com.

[89] Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK* (Semarang: Unissula Press, 2019), 11.

[90] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (9).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut.[91]:

a) Menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa konsumen, melalui mediasi, arbitrase, dan konsoliasi
b) Memberikan layanan kosultasi perlindungan konsumen.
c) Melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang kepada aparat penegak hukum
d) Menetapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan Undang-Undang.

Berikut ini beberapa mekanisme penyelesaian konflik di BPSK:[92]

a) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui BPSK, dimana kedua belah pihak yang berselisih dipertemukan dan hasil penyelesaian diserahkan kepada para pihak yang menunjuk Majelis sebagai penengah (Konsiliator).[93]

Prosedur penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah sebagai berikut:

[91] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 52.

[92] Maryanto*, Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK* (Semarang: Unissula Press, 2019), 25-27.

[93] Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", Privat Law 1 2, No. 4 (2014), 8.

(1) Majelis memberikan kebebasan penuh kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa, termasuk kompensasi yang disepakati.

(2) Majelis berperan sebagai penengah (konsiliator).

(3) Majelis menerima hasil kesepakatan yang dicapai oleh konsumen dan pelaku usaha lalu mengesahkannya dalam bentuk putusan.

b) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan, dimana BPSK berperan sebagai penasihat sementara keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah persetujuan antara para pihak untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi melalui keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang dipilih secara bersama oleh pihak yang berselisih. Para pihak menyatakan akan mematuhi keputusan yang diambil oleh arbiter.[94]

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi hukum, jumlah pengaduan yang masuk ke BPSK masih tergolong rendah, yang menimbulkan kurang optimalnya fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah dinyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[94] Margono, Suyud. ADR, Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

mengikat. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Peradagangan Nomor 06/MDAG/PER/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK disebutkan bahwa putusan BPSK masih dapat diajukan ke pengadilan tingkat pertama sebagai upaya hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan dalam kepastian hukum.

Oleh karena itu, lembaga alternatif perlu segera melakukan perbaikan terhadap regulasi yang mengatur BPSK, karena ketentuan yang ada pada saat ini dianggap sudah tidak lagi memadai dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Akibatnya, sejumlah konsumen enggan menggunakan BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa, meskipun lembaga tersebut memiliki wewenang untuk memutus perkara konsumen. Namun, apabila cara penyelesaian diatas tidak berhasil atau tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak yang berselisih dapat membawa perkara tersebut ke jalur pengadilan.

Jika produsen atau penjual tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk yang cacat atau rusak, maka mereka dianggap melanggar prinsip hukum Islam dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 7 hari sejak terjadinya transaksi, produsen atau pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerusakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh produsen.[95]

Apabila dalam jangka waktu 7 hari pelaku usaha tidak merespon tuntutan yang diajukan, atau menolak memenuhi klaim ganti rugi dari konsumen terkait, maka konsumen berhak membawa permasalahan tersebut ketingkat yang lebih tinggi yaitu melalui proses hukum atau pengadilan. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap produk, perusahaan Honda dapat merujuk pada kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang diproduksi dan dipasarkan dengan memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami konsumen.

Bentuk ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 2 meliputi:

1) pengembalian dana
2) penggantian barang atau jasa yang nilainya setara

pemberian santunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[96]

Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur dalam Pasal 60 ayat (2), memuat ketentuan sanksi administratif berupa kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain sanksi administratif, terdapat pula sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62, yang diberikan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan pada Pasal 8,

[95] Dr. Moh. Yusuf Daeng, Hukum Perlindungan Konsumen, (Pekanbaru: Cet. 1 2024),76.
[96] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19.

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, b, c, ayat 2, serta Pasal 18. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[97]

B. Perlindungan Konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli yang sah adalah transaksi yang memenuhi semua rukun dan persyaratannya. Dalam praktiknya meskipun semua rukun jual beli seperti adanya penjual, pembeli, ijab qabul serta barang yang diperjualbelikan telah terpenuhi, namun dari segi syarat objek transaksi masih terdapat kekurangan, yaitu barang yang dijual harus memiliki kejelasan terkait mutu atau kualitasnya. Dalam konteks perlindungan konsumen, sebagian pedagang saat menawarkan produk mereka tidak menginformasikan secara rinci mengenai spesifikasi, cacat atau kerusakan yang ada pada barang tersebut.

Dalam ajaran Islam, praktik jual beli yang merugikan pihak lain dilarang, karena mengandung unsur ketidakjelasan *(gharar*) dan potensi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[97] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kerugian (*mudharat)*. Semua bentuk transaksi yang jelas haram dan merugikan wajib dibatalkan (*fasakh*). Pembeli memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam kondisi semula apabila terjadi kerusakan saat berada dalam penguasaanya, serta mengganti nilai kerusakan tersebut untuk dijadikan dasar perhitungan kompensasi. Hal ini berlaku untuk barang tidak bergerak *(iqrar*) seperti properti maupun barang dagangan (*urudh*).

Dalam konsep perlindungan konsumen menurut Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), bahwa aspek perlindungan terhadap barang (*himayat al-mustahlikin min al-sila'*) tidak bersifat umum, karena perlindungan ini berkaitan dengan jenis barang yang layak untuk dimiliki dan diperjualbelikan menurut pandangan fikih Muamalah.[98] Persmasalahan hukum yang sering timbul justru muncul saat terjadinya transaksi atas produk kendaraan bermotor dengan Rangka eSAF, di mana produk tersebut memiliki cacat dan sangat membahayakan keselamatan pengguna serta merugikan konsumen.

Persoalan ini terutama terjadi pada proses akad, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen akibat ketidakjelasan barang dan spesifikasinya dari pihak pembeli. Ketidakjelasan ini bisa disebabkan oleh kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidaktahuan penjual terhadap kondisi barang yang sebenarnya. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *'himayat al-mustahlikin min al-taghrir*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[98] Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, 241.

atau al-gharar' (perlindungan konsumen dari penipuan atau ketidakpastian).

Melihat dari fenomena tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk membentuk sistem pasar yang adil dan saling meridhai dalam setiap aktivitas lainnya. Langkah-langkah tersebut antara lain: Pertama, memberikan hak *khiyar* kepada kedua pihak yang bertransaksi. Kedua, menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran terhadap semua pihak, serta menghindari paraktik *taghrir* (penyesatan informasi) dan *ghubun* (kerugian akibat ketidaktahuan kondisi barang). Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi bagi pihak yang melanggar hak-hak konsumen khususnya dalam kasus cacat produk kendaraan bermotor dengan rangka eSAF hal tersebut harus ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pengaturan dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) mengenai perlindungan konsumen terhadap barang yang cacat atau rusak dijelaskan melalui konsep hak *khiyar* (hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad). Dalam fikih muamalah, bahwa hak *khiyar* dianggap sebagai hal yang wajib ada dalam setiap transaksi guna melindungi kedua belah pihak dari penyesalan dan kerugian yang mungkin timbul akibat suatu akad. Secara etimologis, *khiyar* berarti pilihan. Dalam konteks permasalahan transaksi dalam ranah ekonomi, para ulama' sudah biasa mengenal definisi *khiyar.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konsep *khiyar* memberikan kesempatan atau hak bagi setiap individu untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan suatu transaksi. Secara terminologis, beberapa ulama mendefinisikan *khiyar* sebagai upaya dalam mencapai kemaslahatan yaitu memilih antara dua kemungkinan, melanjutkan transaksi atau membatalkan akad. Menurut Sayyid Sabiq[99], *khiyar* merupakan salah satu mekanisme untuk memberikan kelonggaran dalam menetukan keputusan terbaik dalam sebuah transaksi.

اَلْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الِامْضاَءِ أَوْ الِالْغَاءِ

"Kyihar adalah mencari kemaslahatan diantara dua pilihan, yaitu melanjutakan atau membatalkan suatu transaksi (jual-beli)".[100]

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *khiyar* merupakan hak untuk menentukan pilihan antara dua opsi yang dimiliki oleh para pihak dalam sebuah akad, yaitu memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, yang keputusannya disesuaikan menurut keadaan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad tersebut.[101]

Landasan hukum diberlakukannya *khiyar* terletak pada pentingnya penerapan hak dalam praktik jual beli guna menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan. Sejalan dengan fokus penelitian mengenai penjualan produk kendaraan bermotor rangka eSAF yang cacat atau membahayakan serta merugikan konsumen dalam Persfektif Hukum

[99] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 209.

[100] Alhafidz Ibun hajar al- asqalani, بلوغ المرام (Darul kita Al-Islamiyah, 853 H), 152.

[101] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi"i* (Jakarta: Almahira, 2010), 670.

Ekonomi Syariah, terdapat dalil yang berkaitan dengan larangan penggunaan barang cacat atau berbahaya tersebut, antara lain:

a) Dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-Nisa:29).*[102]

Menegaskan bahwa kaum muslimin tidak diperbolehkan mengambil dan menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi perdagangan yang dilandasi prinsip kerelaan (ridha) atau dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kelanjutan atau pembatalan suatu transaksi sangat bergantung pada kondisi barang atau jasa yang menjadi objek akad.

b) Dalam Hadits

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya*: "Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[102] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul,* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), 87.

hilanglah keberkahan jual beli mereka".[103]

Hak *khiyar* bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam suatu transaksi. Disamping itu, hak ini berperan untuk menjamin terciptanya kerelaan bersama serta menjaga kemaslahatan dan keadilan diantara pihak yang melakukan akad, sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Seluruh prinsip dalam ajaran islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi pada dasarnya berfokus pada perlindungan terhadap hak konsumen maupun pelaku usaha. Sebab, Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan nilai keimanan dalam setiap bentuk transaksi dan proses alih kepemilikan.[104]

Terkait dengan upaya menjaga hak-hak konsumen, ajaran Islam memberikan peluang bagi konsumen maupun produsen untuk memperjuangkan hak mereka dalam transaksi jual beli, seperti halnya kendaraan bermotor dengan rangka eSAF yang bermasalah. Mekanisme ini dikenal dengan istilah *khiyar*, yang memiliki berbagai bentuk atau jenis antara lain:

a. *Khiyar Syarat*

Merupakan hak yang dimiliki oleh kedua pihak yang melakukan transaksi untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad, dengan syarat

[103] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, Shohih bukhori, (Dard Tauqu al- Najah: 1422 H). juz 9. hal 64 hadis ke 2110

[104] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 58

jangka waktu yang telah disetujui.[105] Hak *khiyar* ini berlaku apabila waktu yang disepakati telah terpenuhi dan kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut.

b. *Khiyar Aib*

Khiyar ini diberikan kepada pembeli sebagai wewenang untuk membatalkan perjanjian jual beli apabila ditemukan cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli, terutama jika dalam perjanjian disyaratkan bahwa barang harus dalam kondisi sempurna. Dalam hal ini, pembeli berhak mengembalikan barang yang tidak layak pakai kepada penjual dan berhak menerima kembali uangnya.[106] Hak ini merupakan hak salah satu pihak dalam akad untuk memilih melanjutkan atau membatalkan perjanjian, apabila ditemukan cacat pada barang akad yang tidak diinformasikan sebelumnya.

Dasar dari *khiyar aib* ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah Ibn Amir, r.a dimana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa: *sesama muslim adalah saudara, Oleh karena itu, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya tanpa memberikan penjelasan mengenai barang cacat tersebut*.

c. *Khiyar Tadlis*

Khiyar tadlis merupakan hak pembeli untuk membatalkan transaksi atau melanjutkan transaksi apabila ditemukan bahwa barang yang dibeli mempunyai kerusakan atau kekurangan yang dengan sengaja disembunyikan oleh penjual pada saat proses jual beli. Hal ini

[105] Fathurahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, 50.

[106] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 80-83.

terjadi karena adanya tindakan penipuan atau penyamaran kekurangan barang guna menaikkan harganya, yang hukumnya tidak diperbolehkan. Hak ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pembeli agar tidak dirugikan akibat transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau informasi yang tidak transparan dari pihak penjual.[107]

d. *Khiyar Ru'yah*

Hak yang diberikan kepada pembeli untuk menentukan apakah akan meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli atas barang yang belum diperiksa pada saat akad berlangsung.[108] Sebelum akad dilakukan, baik penjual ataupun pembeli tidak memiliki keterikatan dan masih bebas menentukan (memilih), untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan kata lain, *khiyar ru'yah* merupakan waktu atau kesempatan bagi pembeli untuk meninjau kondisi barang, dan memikirkan dengan matang sebelum membuat keputusan dalam melakukan akad atau transaksi.

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan kewenangan untuk memilih satu dari beberapa barang yang ditawarkan dalam transaksi, apabila akad jual beli dilakukan dengan menyebutkan lebih dari satu barang sebagai kemungkinan objek jual beli. Dalam hal ini, pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[107] Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 58-61.

[108] Dahlan Abdul aziz, Ensiklopedia Hukum Islam III, (Cet. 1; Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996), 917.

pilihan terhadap salah satu barang yang disediakan oleh penjual sebagai objek akhir dari transaksi tersebut.[109]

Penerapan berbagai jenis *khiyar* dapat bervariasi, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara serta kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam proses jual beli. Istilah yang digunakan dalam islam untuk menjamin hak-hak konsumen memiliki perbedaan dengan istilah perlindungan konsumen secara umum. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, baik dalam hal pengaturan, prinsip, maupun tujuan, keduanya memiliki peran dan fungsi yang serupa dalam upaya melindungi konsumen.[110]

Pelaksanaan hak *khiyar* sebaiknya dilakukan secara adil dan dengan niat baik dari kedua belah pihak, baik antara penjual maupun pembeli. Selama pelaksanaan, sangat penting untuk mengikuti panduan dari otoritas agama atau lembaga resmi yang menetapkan aturan Hukum Ekonomi Syariah. *Khiyar* bertujuan agar pembeli dapat mempertimbangkan dengan cermat segala keuntungan dan risiko sebelum mengambil keputusan dalam transaksi jual beli.

Pemberlakuan hak *khiyar* dalam syariat Islam bertujuan untuk memastikan adanya kerelaan dan kepuasan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Keberadaan *khiyar* dalam transaksi diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama, mewujudkan kemaslahatan serta memastikan persetujuan kedua belah pihak, sekaligus memberikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[109] Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 136.

[110] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 62.

perlindungan dari kerugian yang dapat dialami oleh konsumen. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, terdapat asas bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Apabila konsumen mengetahui bahwa produk eSAF yang diperolehnya berstatus tidak resmi (tidak tercatat di AHASS) atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka konsumen berhak menggunakan hak *khiyar*. Meski demikian, konsumen juga perlu memahami adanya batasan waktu dalam penggunaan hak *khiyar*. Umumnya, hak *khiyar* hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, biasanya konsumen hanya dapat menempuh jalur klaim garansi atau langkah hukum lainnya.

Bentuk Taggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas peredaran Penjualan Kendaraan bermotor dengan Rangka eSAF yang cacat dan membahayakan pengguna serta merugikan konsumen. Dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyebaran produk yang mengandung cacat atau membahayakan pengguna mencakup berbagai aspek yang relevan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syariah.

Walaupun Hukum Ekonomi Syariah tidak secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan produk kendaraan bermotor Rangka eSAF yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cacat atau membahayakan serta mergikan konsumen. Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi ekonomi dapat diterapakan untuk menetapkan tanggung jawab kepada pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat barang atau jasa yang tidak sesuai. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi:

a. Mutu Produk dan Keseimbangan Harga

Pelaku usaha dalam ekonomi syariah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa dengan mutu yang sesuai dengan apa yang dijanjikan, serta menetapakan harga yang wajar.

b. Jaminan Amanah

Mewajibkan pelaku usaha untuk menepati janji serta memberikan jaminan atas produk yang dijual. Apabila produk terbukti tidak aman dan tidak memenuhi standar keselamatan, hal ini dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah.

c. Keterbukaan dan keakuratan informasi

Dimana pelaku usaha menyampaikan informasi yang jujur dan akurat. Jika terdapat informasi yang disembunyikan atau disampaikan secara tidak benar mengenai kendaraan bermotor dengan rangka eSAF yang cacat atau berbahaya, maka hal itu tersebut melanggar prinsip ini.

d. Penarikan produk yang bermasalah

Apabila kendaraan bermotor rangka eSAF terbukti cacat atau berpotensi membahayakan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menarik produk tersebut dari pasaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Syariah

Apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen mengenai produk Kendaraan bermotor dengan rangka eSAF yang dianggap merugikan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase syariah, sesuai prinsip keadilan dalam sistem ekonomi syariah.

Prinsip yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah belum terdapat pengaturan mengenai penjualan produk kendaraan bermotor dengan rangka eSAF yang memiliki cacat atau membahayakan serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam konteks ini perlu merujuk pada norma-norma umum serta asas-asas yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun demikian, Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu akad dapat dikenai sanksi berupa:

a. Pemberian kompensasi
b. Pemutusan perjanjian (akad)
c. Alih risiko
d. Denda
e. Membayar biaya perkara.[111]

Disamping itu, Pasal 39 mengatur bahwa hukuman berupa kompensasi kerugian dapat diberlakukan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pihak yang melanggar perjanjian tetap tidak memenuhi kewajibannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[111] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38, (Depok: Kencana, 2017), 21.

meskipun telah dinyatakan wanprestasi.

2. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi hanya dapat direalisasikan setelah melewati batas waktu yang telah disepakati.
3. Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut terjadi bukan karena unsur paksaan.[112]

Pada prinsipnya, pemberian ganti rugi (*ta'widh*) atas tindakan yang bertentangan dengan hukum didasarkan dua asas atau kaidah utama. Salah satunya adalah kaidah "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" yaitu larangan untuk membalas kerugian dengan tindakan balasan yang merugikan pihak lain. Kaidah " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain.[113] Dalam konteks hukum Islam, prinsip "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" juga menjadi dasar bagi konsep *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat) yang mengedepankan perlindungan terhadap lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.[114]

Lima aspek utama dalam *maqashid syariah* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-Din*)

Aspek ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai spiritual dan moral seperti keadilan, kejujuran serta etika dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip islam. Dalam konteks perlindungan konsumen,

[112] Ela Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017), 10-11.

[113] Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

[114] Ahmad sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 18.

hal ini menuntut agar produsen dan pelaku usaha bersikap amanah, transparan, serta menghindari segala bentuk kecurangan atau penipuan.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-An Nas*)

   Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kesehjateraan hidup manusia dari bahaya dan kerugian. Dalam praktik perlindungan konsumen berhak atas rasa nyaman, aman dan keselamatan saat menggunakan produk atau jasa. Produsen dan pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk mereka gunakan, seperti kendaraan bermotor dengan rangka eSAF, telah memenuhi standar keselamatan yang berlaku agar tidak membahayakan nyawa pengguna.

3. Perlindungan terhadap akal pikiran (*hifz al-Aql*)

   Aspek ini menekankan pentingnya menjaga akal manusia serta memastikan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur terkait dengan kondisi serta jaminan barang atau jasa. Pelaku usaha wajib memberikan informasi secara rinci, termasuk spesifikasi teknis produk seperti penggunaan rangka eSAF, agar konsumen dapat menilai kualitas serta keamanan produk tersebut.

4. Perlindungan terhadap harta *(hifz al-Mal*)

   Tujuannya untuk melindungi harta kekayaan individu dari kerugian maupun penyalahgunaan. Bahwa perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF, produsen dituntut untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjamin kualitas dan keamanan produk, serta memberikan informasi yang jujur kepada pembeli, agar konsumen tidak mengalami kerugian yang tidak seharusnya terjadi.

5. Perlindungan terhadap keturunan *(hifz al-Nasl)*

Tujuannya untuk menjaga keturunan serta kesejahteraan keluarga. Dalam perlindungan konsumen, produsen dituntut untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman dan tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang, sesuai dengan tujuan syariah dalam menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan.[115]

Maqashid syariah merupakan tujuan mendasar dibalik ditetapkannya berbagai ketentuan hukum oleh Allah SWT, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan.[116] Tujuan Maqashid Syariah adalah tercapainya maslahah (manfaat dan kemaslahatan dunia dan akhirat). Menurut Abdul Wahab Khallaf, keberadaan maslahah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, agar tujuan umum dari ditetapakannya hukum-hukum Allah bisa terwujud secara nyata demi kepentingan umat manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, penunjang, maupun pelengkap *(primer, sekunder, dan tersier)*.[117]

[115] Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, (Jurnal Sultan Agung Vol. XL1V No. 118, (2009).

[116] *Eva Muzalifah, "Maqashidah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam",* (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam), Vol.3 No.2 (2013), 90.

[117] Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41-42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam ranah perlindungan konsumen, Konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait barang yang akan dibeli, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan produk. Mereka juga berhak memilih dan menyampaikan keluhan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak-hak ini serta tanggung jawab pelaku usaha atas kejujuran dan keamanan produk. Jika konsumen dirugikan akibat cacat pada rangka eSAF, mereka berhak atas kompensasi sesuai Pasal 19 ayat (2) UUPK.
2. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli yang merugikan dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *mudharat* (kerugian), serta harus dibatalkan (*fasakh*) jika ada penipuan atau cacat tersembunyi. Konsumen wajib mengembalikan barang dan mengganti kerusakan yang terjadi selama dalam penguasaannya. Prinsip kejujuran dan keterbukaan belum sepenuhnya diterapkan, sehingga produsen wajib memberi informasi jujur, menjamin kualitas, dan menanggung kerugian konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran-Saran

1. Konsumen perlu memahami haknya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, seperti hak atas kenyamanan, informasi yang benar, dan kebebasan memilih produk. Mereka juga harus cermat dalam membeli, memilih rangka eSAF resmi, dan mempelajari spesifikasinya. Namun, Perlindungan Konsumen sekarang masih belum optimal. Karena faktanya tidak semua konsumen memperoleh kompensasi atau penggantian dengan mudah, dan proses klaim sering lambat atau sulit, banyaknya konsumen mengeluhkan karat, retak dan mudah patah pada rangka eSAF, sehingga hak konsumen belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Dalam Hukum Ekonomi Syariah konsumen harus memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan dan larangan riba ini dapat membantu konsumen dapat lebih bijaksana dalam memilih produk kendaraan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tidak hanya menjaga keselamatan konsumen, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang berkah dan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Mannan, M. Teori dan Praktek Ekonomi Islam *Islamic Economics, Theory and Practice,* Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.

Ahmad, Muhammad Ahmad Sayyid. *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*. Beirut; dar Al-Ilmiyah, 2004.

Alhafidz Ibun hajar al- asqalani , بلوغ المرام , Darul kita Al-Islamiyah, 853.

Alma, Buchari & Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2014.

As-Sa'di dkk, Syekh Adurrahman. Fiqh Jual Beli. *Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Aziz, Dahlan Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam III, Cet. 1. Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996.

Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum," Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Barkatullah, Abdul Halim. Hak Hak Konsumen Bandung: Nusa Media, 2010.

Daeng, Dr. Moh. Yusuf. Hukum Perlindungan Konsumen. Pekanbaru: Cet.1 2024.

Dede Darojat dan Tatang Mulyana, *Sistem Rangka pada Sepeda Motor* Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016.

Dewi, Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.

Djamil, Fathurahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta : Kencana, 2006.

Gunawan, Widjaja dan Yani, Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hariyani, Iswi. Yustisia Serfiyanri, Cita. D.P, R. Serfiyanto. Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ibrahim, Johnny. Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.

Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

M.Hadjon. Philipus Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Kencana, 2017.

Maryanto. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*. Semarang: Unissula Press, 2019.

Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Mochtar, Dewi Astutty, Susanti, Dyah Ochtorina. Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhaimin. ‟Metode Penelitian Hukum‟‟Mataram: University Press, 2020.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. al-Ju'fi. *Shohih bukhori*, Dard Tauqu al-Najah : 1422 H.

Muslim Bin Al-Hajaj Abu Al Hasan Al Qusyairi Al Naisaburi, Shohih Muslim. Beirut : Dar Ihya' Al-Turashi Al-A'rabi. 2013.

Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi al-Busti Abu Hatim, Sahih Ibn Hibban bi-Tartib Ibn Balban. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 326.

Noeng, Muhadjir. *Metedologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed. Ed.V,*. Yogyakarta: Rake Serasin, 2007, 97.

Nugroho, Sigit Sapto. ‟Metodologi Riset Hukum‟‟Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Pangemanan, Syanne. Dasar-Dasar Transportasi. Manado: Polimdo Press, 2017.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sabiq, Sayyi. *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2019.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Revisi 200 (Jakarta: Grasindo,2006),https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_-detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2014.

Subekti. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan.* Bandung: 1980.

Sutedi, Andrian. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Suwiknyo, Dwi. Kamus Lengkap Ekonomi Islam.Yogyakarta: Total Media, 2009.

Suyud, Margono. ADR, Altrernative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Suyanto, *Metedologi Penelitian Hukum*. Gersik: Unigres Press, 2022, 62.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

trulstrup, AW. *The Consumers in American Society*, Personal and Family Finance, Ed 5. New York: Mc Graw Hill, 1974.

Wahab, Abdul. "Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah". Yogyakarta: Penerbitan Zahir, 2020.

Zainuddin Ali, H. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi"i.* Jakarta: Almahira. 2010.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, 2013.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran,* Bandung: Nusa Media, 2008. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/*

Fitriani, Riska. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau," *Riau Law Journa*l, Vol.1 No. 2 (2017): 225-238, http://dx.doi/10.30652/rlj.v1i2.4519.

Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", (Jurnal Sultan Agung Vol. XL1V no. 118, (2009).

Ikayanti, dan Riza Laely dan Saefudin "Perlindungan Hak-hak Konsumen E-Commerce dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional", 3:1, Jurnal Supremasi Hukum, (yogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 78.

Iswi, Hariyani. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kecil Dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan," *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 13, No 4 (2016):339-450,

http://respository.unej.ac.id/handle/123456789/85676

Kapindha, Ros Angesti Anas, M, and Salvatia Dwi, Febrina, Winda Rizky. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", Privat Law 1 2, No. 4 (2014).

Martanti, Rais. "Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Beracara Di Pengadilan," *Artikel DJKN (*Jakarta: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, 2015), https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/Membedah-Legal Standing-Lembaga-Perlindungan-Konsumen-Swadaya-Masyarakat-Dalam-Beracara-Di-Pengadilan.html

Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." Jurnal Dinamika Sosbud 3, no. 1: 2011.

Muzalifah, Eva. *"Maqashidah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam",* Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam), Vol.3 No.2: 2013.

Putra Setyawan, Ardila. "Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999," *Jurnal: Islamic Business Law 5, no. 1* (2021). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0ATanggung

Ramadhani, Tengku Rahmah. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah*," Journal Of Sharia Economic Law* Vol.4, No. 1 (2021):14-31, http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996

Saputra, Rizki Agung, Warka, Made." Journal Evidence Of L aw " Vol 3 No 3 (2023), https: //jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam,"Jurnal: Bisnis 3, no. 2 (Desember 2015).

Wiesna, Dira Nabilah. "Dimensi Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 67–75, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4362.

Terjemah Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul. Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963, tentang Sumbangan Wajib Istimewa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Skripsi

Hakiki, Ansori Dzulkifli. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Huum Ekonomi Syariah". Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Hasanah, Nurul. "Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,". Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2018.

Naufal, Azmi. "Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150" Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Panggah, Lailatul Ramadhania Arsih. "Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi, Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Pratiwi, Ela."Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017.

Dwi Arini, Desak Gde. "Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan". Skripsi, Universitas Warmadewa, 2021.

Website

Astra Honda Motor. (2023). AHM Perpanjang Garansi Rangka eSAF Hingga 5 Tahun dan Imbau Konsumen untuk Cek Rangka Gratis di AHASS. Diakses dari: https://www.astra-honda.com/press-room/news/ahm-perpanjang-garansi-rangka-esaf-hingga-5-tahun (akses 25 Juni 2025). Astra Honda Motor. (2023). AHM Perpanjang Garansi Rangka eSAF Hingga 5 Tahun dan Imbau Konsumen untuk Cek Rangka Gratis di AHASS. Diakses dari: https://www.astra-honda.com/press-room/news/ahm-perpanjang-garansi-rangka-esaf-hingga-5-tahun (akses 25 Juni 2025).

Bettuen, Rika. "Analisis Penerapan Quality Control Dalam Menjaga Mutu Produk Pada PT. Tirta Mahakam Resources TBK Samarinda," 2021, https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39252/Skripsi

Fix %28Rika Bettuen%29 pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CNN Indonesia, "YLKI Kantongi Aduan Konsumen Soal Rangka eSAF Honda," 2023, https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823150106-579-989567/ylki-kantongi-aduankonsumen-soal-rangka-esaf-honda.

CNN Indonesia, Dituding Jual Rangka eSAF Gampang Karatan, Berikut Jawaban Honda, https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823121947-595-989447/dituding-jual-rangka-esaf-gampang-karatan-berikut-jawaban-honda. Diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2024. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Diakses melalui https://vt.tiktok.com/ZSNVVxhsG/ Pada 02 Desember 2023

Hidayat, Rofiq. "Tiga Kelemahan UUPK", Diakses pada Sabtu 30 Desember 2024. https://hukumonline.com.

https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/ diakses pada 15 November 2024.

https://oto.detik.com. Diakses pada tanggal 7 September 2024 pukul.15.00

https://tirto.id./arti-rangka-esafhonda/ Diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul.15.34

Maldini, D. "Penyebab Rangka eSAF Motor Keropos Dan Patah, Ternyata Karena Ini," Kabar Pangandaran, 2023, https://kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-3227048744/penyebab-rangka-esaf-motor-keropos-dan-patah-ternyata-karena-ini?page=all

PT. Astra Honda Motor, "AHM Rilis New Honda Scoopy Dengan Garansi Rangka 5 Tahun," n.d., https://www.astra-honda.com/article/ahm-rilis-new-honda-scoopy-dengan-garansi-rangka-5-tahun?utm_source=sembrand&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid_search_click_nasional_m_f_18_55_null_ahass_rangka&utm_content=text_article_all_size_rangka_25_october_2023_30_

Zanuarizqi, Aisya Putri. "Analisis Pengendalian Produk Cacat Menggunakan Siklus Pdca Pada Cv. Rumah Warna Yogyakarta," 2021, 21, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/39680/18611112.pdf?sequence=1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatul Maghfiroh

NIM : 212102020002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur peniplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 April 2025
Saya menyatakan

Nailatul Maghfiroh
NIM:212102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

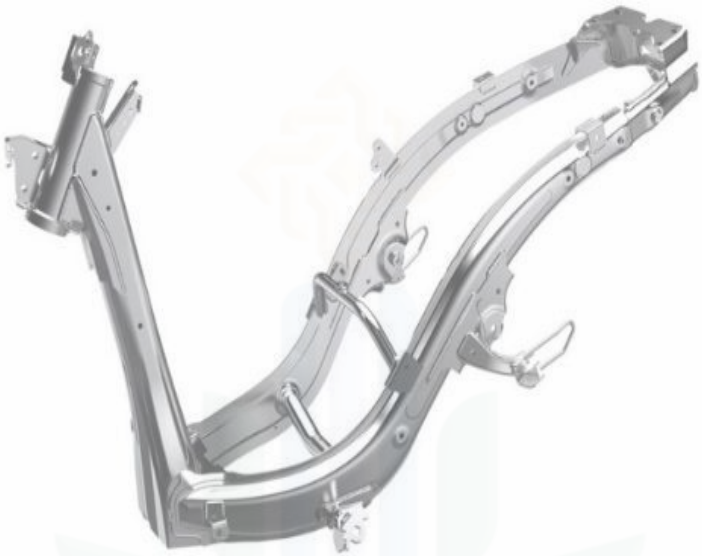

Rangka eSAF Motor Honda yang Patah atau Keropos

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Biodata Diri

Nama	:	Nailatul Maghfiroh
NIM	:	N212102020002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 21 Agustus 2003
Alamat	:	Dusun, Kaporan. RT004/RW002. Desa Patokan. Kecamatan. Probolinggo. Kabupaten. Probolinggo
Jurusan/Fakultas	:	Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Email	:	nailatulmaghfiroh218@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN. Patokan 02	(Tahun 2009-2015)
MTs. Ummul Quro	(Tahun 2015-2017)
MA. Wahid Hasyim	(Tahun 2017-2021)
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.	(Tahun 2021-2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id